PEMBAGIAN WARIS SUKU PUBIAN ADAT PEPADUN LAMPUNG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

Zaidan Alfarizi

200201110002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PEMBAGIAN WARIS SUKU PUBIAN ADAT PEPADUN LAMPUNG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

Zaidan Alfarizi

200201110002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBAGIAN WARIS SUKU PUBIAN ADAT PEPADUN LAMPUNG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari dilaporkan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Maret 2024
Penulis,

METERAI TEMPEL
10000
33682AKX802279289

Zaidan Alfarizi
NIM. 200201110002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zaidan Alfarizi, NIM: 200201110002 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PEMBAGIAN WARIS SUKU PUBIAN ADAT PEPADUN LAMPUNG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,	Malang, 27 Maret 2024
Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing
Hukum Keluarga Islam	
Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag	Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 197511082009012003	NIP. 198505052019011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zaidan Alfarizi, NIM: 200201110002, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBAGIAN WARIS SUKU PUBIAN ADAT PEPADUN LAMPUNG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan penguji:

1. Abdul Haris M.HI
   NIP. 198806092019031006 — (.....) Ketua
2. Syabbul Bachri M.HI
   NIP. 198505052019011002 — (.....) Sekertaris
3. Miftahul Azmi M.HI
   NIP. 198710182023211013 — (.....) Penguji Utama

Malang, 28 Maret 2024
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan “

(Q.S. An-Nisa : 11)

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis kepada Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul "**PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN SUKU PUBIAN ADAT PEPADUN LAMPUNG DITINJAU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**". Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada nabi terakhir, yakni Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini tidak semata-mata atas jerih payah penulis seorang, melainkan terdapat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Syabbul Bachri, M.HI. Selaku Dosen pembimbing penulis. Penulis hanturkan banyak terimakasih atas kesabaran serta ketabahan hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan motivasi serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau

selalu mendapatkan kesehatan dan diberikan pahala atas setiap ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penulisan karya ilmiah.

5. Abdul Aziz M.HI, Selaku Dosen Wali Penulis selama berkuliah di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis hanturkan kepada beliau atas bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Bapak informan Abdullah Muluk S.H (Paksi Agung Marga), Mat Rasyid (Suntan Sangon Ratu), Abdul Razak (Suntan Tuan) seluruh jajaran adat serta masyarakat Suku Pubian Adat Pepadun Lampung Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data-data pendukung penelitian.
8. Kedua orang tua penulis yakni Papa Abdullah Muluk S.H dan Mama Siti Zubaidah, terimakasih penulis hanturkan atas semangat, doa, dan motivasi yang telah diberikan oleh keduanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ketiga kakak penulis yakni kakak Fitrida Multipa Sari L.C, kakak Agung Angga Wijaya S.H, dan kakak Intan Pratiwi S.Pd. terimakasih atas

dukungan, doa, dan semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Thanks to me, thanks to me, and thanks to me. Terimakasih kepada saya atas dedikasi dan investasinya untuk diri sendiri, semoga bermanfaat bagi agama, negara dan masyarakat.
11. Teman-teman seperjuangan fastrack dan magister Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah angkatan 2023, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang terlah diberikan.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 (Zevogent), terimakasih atas dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya sehingga menjadikan kita umat yang beriman dan berakhlak mulia. Harapan penulis yang paling utama adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat dipraktekkan didunia sehingga bisa memberikan manfaat baik dunia maupun akhirat.

Malang, 27 Maret 2024
Penulis,

Zaidan Alfarizi
NIM. 200201110002

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu.ransliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḣa	Ḣ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang	Ā	Misalnya	قال	Qāla
Vokal (i) Panjang	Ī	Misalnya	قيم	Qīla
Vokal (u) Panjang	Ū	Misalnya	دون	Dūna

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (Aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (Ay) =	Misalnya	خيرون	Menjadi	Khayrun

D. Ta’marbuthah

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya يف رحمة menjadi fī rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: وان هلال هلو خري الرازقين – wa innallaha lahuwa khairur- raziqin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد اال رسول - wa maa Muhammadun illa Rasul.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: هلل االمر جميعا -lillahi al-amru jami'an. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

COVER.....**i**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....**Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

PENGESAHAN SKRIPSI..... iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR..... vi

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

DAFTAR ISI..... xiv

ABSTRAK xix

BAB I: PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... **1**

B. Batasan Masalah **4**

C. Rumusan Masalah..... **4**

D. Tujuan Penelitian..... **5**

E. Manfaat Penelitian..... **5**

F. Definisi Operasional..... **6**

G. Sistematika Penulisan **7**

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Penelitian Terdahulu **11**

B. Landasan Teori..... **18**

1. Skema Waris Dalam Islam 18
2. Waris Adat..... 24
3. Kompilasi Hukum Islam..... 28

BAB III: METODE PENELITIAN 29

A. Jenis Penelitian **29**

B. Pendekatan Penelitian **29**

C. Sumber Data **30**

1. Sumber data primer 30
2. Sumber data sekunder 30

D. Lokasi Penelitian **30**

E. Metode Pengumpulan Data **31**

1. Wawancara 31
2. Dokumentasi 33
3. Observasi 33

F. Metode Pengolahan Data **34**

1. Editing (Pemeriksaan data) 34
2. Klasifikasi 34
3. Verifikasi 34
4. Analisis 35
5. Kesimpulan 35

BAB IV: PEMBAHASAN 36

A. Gambaran Umum **36**

1. Sejarah Suku Pubian Adat Pepadun Lampung 36
2. Lokasi Suku Pubian Adat Pepadun Lampung 39

B. Pelaksanaan Pembagian Waris Suku Pubian Adat Pepadun Lampung **41**

C. Pembagian Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam **52**

D. Perbandingan Waris Berdasarkan Adat Pepadun dan KHI **57**

BAB V: PENUTUP 59

A. Kesimpulan **59**

B. Saran **60**

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN-LAMPIRAN 65

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 76

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 15
Tabel 4. 1 Kuntara Kaja Ngiti 39
Tabel 4. 2 Harta Bersama 45
Tabel 4. 3 Bagian Warisan Dalam KHI 55
Tabel 4. 4 Perbandingan Waris Berdasarkan Adat pepadun dan KHI 57

DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Daftar Informan dan Jabatannya 32
Bagan 4. 1 Piil Peseghiki 37
Bagan 4. 2 Ahli Waris adat Pepadun 43
Bagan 4. 3 Harta Warisan adat Pepadun 44

ABSTRAK

Zaidan Alfarizi, NIM 200201110002, 2024. **Pembagian Waris Berdasarkan Suku Pubian Adat Pepadun Lampung Ditinjau Dalam Kompilasi Hukum Islam**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Syabbul Bachri M.HI

Kata Kunci: Waris, Adat Pepadun, Kompilasi Hukum Islam

Pembagian warisan merupakan sebuah hal sensitif yang harus diselesaikan secepatnya setelah kematian pewaris agar tidak timbulnya sengketa dikemudian hari. Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pembagian waris berdasarkan Suku Pubian Adat Pepadun Lampung dengan alat uji yakni Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini terbagi menjadi 2 tujuan, yakni mendeskripsikan pembagian berdasarkan suku Pubian adat Pepadun Lampung dan menganalisis pembagian adat Pepadun Lampung jika ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat data lapangan (*field research*) dengan pendekatan *anthropological approach*. Perolehan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara kepala adat, observasi lapangan serta dokumentasi. Adapun pengolahan data menggunakan teknik editing, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara pembagian warisan berdasarkan adat Pepadun Lampung dengan Kompilasi Hukum Islam baik dalam segi ahli waris, harta warisan maupun tanggungjawab. Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan ahli waris yang ada pada hukum Islam itu sendiri, yakni terdapat pada pasal 172-174. Sedangkan dalam adat Pepadun Lampung ahli waris utama merupakan anak laki-laki tertua sebagai *Punyimbang* dan anak laki-laki kedua, ketiga dan seterusnya merupakan ahli waris pengganti.Waris menggunakan adat Pepadun diberikan sebuah tanggungjawab yang harus dijalani oleh ahli waris dalam hal ini adalah *Punyimbang*, tanggangjawabnya ialah harus menggantikan peran orang tua. Menurut masyarakat adat Pepadun, pembagian warisan mereka sudah mencapai tahap adil, sehingga masyarakat yang Suku Pubian Adat Pepadun Lampung masih menggunakan pembagian warisan berdasarkan adat tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

ABCTRACT

Zaidan Alfarizi, NIM 200201110002, 2024. **Division of Inheritance Based on Pubian Tribe Pepadun Lampung Custom Reviewed in the Compilation of Islamic Law,** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Syabbul Bachri M.HI

Keywords: Inheritance, Pepadun Custom, Compilation of Islamic Law

The division of inheritance is a sensitive matter that must be resolved as soon as possible after the death of the heir so that no disputes arise in the future. This research focuses on how the division of inheritance based on the Pubian Tribe of Pepadun Lampung with the test tool, namely the Compilation of Islamic Law. This research is divided into 2 objectives, namely describing the division based on the Pubian tribe of Pepadun Lampung custom and analyzing the division of Pepadun Lampung custom when reviewed in the Compilation of Islamic Law.

This research uses a type of empirical legal research that is field data (field research) with an anthropological approach. Obtaining data in this study, the author used the traditional head interview method, field observation and documentation. The data processing uses editing, classification, analysis and conclusion techniques.

The result of this research is that there is a gap between the division of inheritance based on Lampung Pepadun custom and the Compilation of Islamic Law both in terms of heirs, inheritance property and responsibility. The heirs in the Compilation of Islamic Law are in accordance with the heirs in Islamic law itself, which is found in articles 172-174. Meanwhile, in Lampung Pepadun custom, the main heir is the eldest son as Punyimbang and the second, third and so on sons are substitute heirs. Inheritance using Pepadun custom is given a responsibility that must be carried out by the heir in this case is Punyimbang, the responsibility is to replace the role of parents. According to the Pepadun customary community, the division of their inheritance has reached the stage of fairness, so that the people of the Pubian Tribe of Pepadun Lampung still use the division of inheritance based on custom not using the Compilation of Islamic Law.

خلاصة

زيدان الفريزي، NIM 200201110002، 2024. تقسيم الميراث استنادًا إلى عرف قبيلة بيبادون لامبونج بيبادون لامبونج الذي تمت مراجعته في مجموعة الشريعة الإسلامية، أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

مستشار: Syabbul Bachi M.HI

الكلمات المفتاحية: الميراث، العرف البيبادوني، تجميع الشريعة الإسلامية

يعد تقسيم الميراث مسألة حساسة يجب حلها في أقرب وقت ممكن بعد وفاة الوارث حتى لا تنشأ نزاعات في المستقبل. يركز هذا البحث على كيفية تقسيم الميراث استنادًا إلى قبيلة بوبيان في بيبادون لامبونج باستخدام أداة الاختبار، وهي مجموعة الشريعة الإسلامية. ينقسم هذا البحث إلى هدفين، وهما وصف التقسيم بناءً على عرف قبيلة بوبيان في بيبادون لامبونج وتحليل تقسيم الميراث بناءً على عرف قبيلة بيبادون لامبونج عند مراجعته في مجموعة الشريعة الإسلامية.

ويستخدم هذا البحث نوعاً من البحوث القانونية التجريبية التي هي عبارة عن بيانات ميدانية (بحث ميداني) ذات منهج أنثروبولوجي. وقد استخدم المؤلف في هذه الدراسة للحصول على البيانات طريقة المقابلة الشخصية المعتادة والملاحظة الميدانية والتوثيق. وتستخدم في معالجة البيانات تقنيات التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاج.

وكانت نتيجة هذا البحث أن هناك فجوة بين تقسيم الميراث على أساس عرف لامبونج بيبادون ومجمع الشريعة الإسلامية من حيث الورثة والميراث والمسؤولية. يتوافق الورثة في مجموعة الشريعة الإسلامية مع الورثة في الشريعة الإسلامية نفسها، والتي توجد في المواد 172–174. أما في عرف لامبونج بيبادون فإن الوارث الرئيسي في عرف لامبونج بيبادون هو الابن الأكبر بونييمبانج والابن الثاني والثالث وهكذا، وهم الورثة البدلاء. يتم إعطاء الوراثة باستخدام عرف بيبادون مسؤولية يجب أن يقوم بها الوريث في هذه الحالة هو بونيمبانغ، والمسؤولية هي أن يحل محل دور الوالدين. وفقًا لعرف البيبادون، فإن تقسيم ميراثهم قد وصل إلى مرحلة العدل، بحيث لا يزال أهل قبيلة بيبادون لامبونج في بيبادون لامبونج يستخدمون تقسيم الميراث على أساس العرف وليس باستخدام مجموعة الشريعة الإسلامية .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewarisan merupakan sebuah metode untuk mengalihkan suatu harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keturunannya. Dalam prosesnya, kewarisan harus memiliki beberapa unsur yang terpenuhi agar proses pembagian dapat berjalan dengan baik. Unsur pokoknya kewarisan berupa pewaris, harta warisan dan ahli waris.[1] Pelaksanaan pembagian warisan di Indonesia dapat ditempuh dengan beberapa metode, yaitu dengan mengaplikasikan kewarisan dalam perspektif Islam, perspektif hukum adat, dan perspektif hukum positif yang tertera pada BW (*Burgerlijk Wetboek*).[2]

Hukum positif di Indonesia mengakui mekanisme pembagian warisan berdasarkan hukum adat dan dalam praktiknya, pembagian warisan di masyarakat masih sangat banyak menggunakan hukum adat sebagai solusi. Hukum adat adalah peraturan yang berkembang, melekat dan dipercaya oleh masyarakat tertentu. Budaya tersebut ada dikarenakan hasil dari sebuah kepercayaan yang secara turun-temurun diteruskan oleh para pendahulu selama berabad-abad.[3]

---

[1] Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 143.
[2] Fauzi, Mohammad Yasir, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2017): 53–76.
[3] Siregar, Fatahuddin Aziz, "Ciri Hukum Adat Dan Karaktristiknya," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 1–14.

Hukum adat dipercaya terlebih dahulu sebelum hukum Islam masuk ke Indonesia. Snouch Hugronje berpendapat dalam teori *receptie* bahwasanya apabila terdapat bentrok antara hukum adat dengan hukum Islam maka didahulukan hukum adat terlebih dahulu, sedangkan Hazairin dengan pembaharuannya berpendapat dalam teori *receptio en exit* bahwasanya apabila terdapat hukum Islam berbentrokan dengan hukum adat maka, hukum Islam didahulukan.[4] Dengan perkembangan zaman, Islam menjadi agama yang dipercaya oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Terjadi kesenjangan atau *Gap* antara kedua teori tersebut. Tentunya teori *receptio* tidak relevan lagi digunakan, Dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan Islam sebagai agama dengan pemeluk terbanyak di Indoneisa maka teori *receotio en exit* lebih relevan untuk digunakan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian waris berdasarkan suku Pubian adat Pepadun Lampung dan pembagian waris suku Pubian adat Pepadun Lampung ditinjau Kompilasi Hukum Islam.

Sistem kewarisan dalam adat berhubungan dengan asas yang dipercayainya, tentu terdapat perbedaan sistem kewarisan antara patrilineal (pewaris garis keturunan laki-laki), matrilineal (pewaris garis keturunan perempuan) dan bilateral (pewaris garis keturunan laki-laki dan perempuan), tetapi dalam pembagiannya sistem kewarisan adat dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu kolektif (warisan diberikan untuk dikelola), mayorat (warisan

[4] Zaelani, Zaelani, "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit," *Komunike: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 11, no. 1 (2019): 128–63.

diberikan kepada anak tertua) dan individual (warisan diberikan kepada perorangan).[5] Penelitian sebelumnya membahas mengenai kewarisan adat suku Sai Batin Lampung dalam perspektif hukum Islam dan gender. Dalam pembagiannya, adat Sai Batin menggunakan sistem adat Patrilineal Mayorat yang mana menunjuk langsung anak tertua sebagai penerima harta kekayaan secara langsung dan keseluruhan.[6] Pembagian kewarisan dengan sistem secara bilateral kolektif dilakukan oleh adat Dundum Kupat yang memberikan harta peninggalan diolah serta digunakan secara kebersamaan baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan.[7] Pembagian kewarisan dengan sistem matrilineal kolektif adalah pembagian warisan berdasarkan adat Minangkabau, harta warisan digunakan secara bersama tetapi hanya diberikan kepada anak perempuan sehingga anak laki-laki tidak mendapatkan harta warisan.[8]

Adat Lampung memiliki dua masyarakat besar dengan keadaan adat yang berbeda, Adat tersebut ialah adat Pepadun dan adat Sai Batin. Pembagian warisan berdasarkan suku Pubian adat Pepadun Lampung menggunakan sistem kewarisan Patrilineal Mayorat. Terdapat perbedaan antara adat Sai Batin Lampung dengan Pepadun, Perbedaanya ialah adat Sai Batin Lampung memberikan harta waris kekayaan secara sepenuhnya, sedangkan dalam adat

---

[5] Arif, M. Syaikhul, "MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022).

[6] Nuriswan, "Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Gender," accessed November 27, 2022, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44461.

[7] Waqfa, Wilda "Pembagian Waris Berdasarkan Adat Dundum Kupat Desa Kuwukan Kecamatan Dewe Kabupaten Kudus Perspektif Muhammad Syahrur" (Etheses UIN Malang, n.d.), http://etheses.uin-malang.ac.id/17861/1/16210069.pdf.

[8] Nova, Lena, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, no. 1 (2021): 34–41.

Pepadun Lampung harta kekayaan diberikan kepada anak laki-laki baik materil dan inmateril (gelar keadatan) secara sementara.[9] Dalam hal ini penelitian perlu dilaksanakan untuk memenuhi kesenjangan atau *Gap* serta terjadinya fenomena sosial yang ada, maka penelitian ini mengangkat pembagian waris berdasarkan suku Pubian adat Pepadun Lampung ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Peneliti memberikan batasan masalah pada masalah pembagian warisan berdasarkan adat Lampung. Peneliti hanya membahas mengenai pembagian warisan berdasarkan suku Pubian adat Pepadun Lampung yang berada di desa Kurungannyawa Kecamatan Gedongtataan kabupaten Pesawaran, sehingga tidak melebar kepada pembagian harta warisan berdasarkan adat Lampung yang lain yaitu adat Lampung Sai Batin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris menggunakan Suku Pubian Adat Lampung Pepadun di Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana pembagian waris menggunakan Suku Pubian Adat Lampung Pepadun di Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Ditinjau Dalam Kompilasi Hukum Islam?

---

[9] Bukri et al., *Sejarah Daerah Lampung* (Lampung: Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung, 1997).

D. Tujuan Penelitian

Setelah melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tata cara pelaksanaan pembagian waris menggunakan Suku Pubian Adat Lampung Pepadun di Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran.
2. Menganalisis pelaksanaan pembagian waris menggunakan Suku Pubian Adat Lampung Pepadun di Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Ditinjau Dalam Kompilasi Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori
   a. Menambah pengetahuan pembagian waris berdasarkan sistem kewarisan patrilineal mayorat.
   b. Untuk memberikan sumbangan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem pembagian kewarisan suku Pubian adat Pepadun Lampung dan hukum waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
   a. Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan, peneliti memiliki sejumlah *keyword* (kata kunci) yang dijabarkan guna mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Harta warisan: harta sebelum menikah ditambah bagian harta setelah menikah. Harta warisan baru dapat dibagikan setelah semua keperluan pewaris telah dibayarkan seperti mengeluarkan wasiat, biaya pemakaman, dan pembayaran utang.[10]
2. Waris adat: hukum yang berkembang di masyarakat tertentu, yang menata secara sistematis atas harta dari si pewaris kepada anggota keluarga yang berhak mewarisi baik secara materil maupun inmateril. Waris adat berisi peraturan dan asas-asas hukum pembagian yang digunakan sejak nenek moyang di masyarakat tertentu.[11]
3. Pepadun: salah satu dari dua masyarakat besar di Lampung yang masih kental menggunakan adat sebagai panduan sehari-hari. Masyarakat ini bertempat tinggal di pedalaman atau dataran tinggi.[12]
4. Kompilasi Hukum Islam: Kompilasi Hukum Islam atau KHI merupakan peraturan yang memiliki kekuatan hukum berupa Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.[13] Kompilasi Hukum

---

[10] Pasal 171 Huruf e Kompilasi Hukum Islam.
[11] Haniru, Rahmat, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 456–74.
[12] Razak, Firdha "Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018).
[13] Impres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Islam adalah bentuk kodifikasi hukum Islam yang digunakan di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya berupa beberapa buku atau kitab yang bersumber dari beberapa mazhab yang berisikan tentang segala sesuatu tentang hukum Islam seperti pernikahan, kewarisan dan wakaf. Tujuan dari diadakannya kodifikasi tersebut untuk mempermudah dan menyeragamkan putusan dalam lingkup Peradilan Agama maupun dalam lingkup masyarakat Islam.[14]

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan tujuan dari penelitian serta pembahasan yang terarah, sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I atau Bab Pendahuluan ini memiliki fungsi sebagai rancangan dasar dari penelitian, didalamnya terdapat uraian data utama didalam skripsi, peneliti menjabarkan wawasan yang bersifat umum tentang tujuan penelitian yang dilakukan. Latar belakang, bertujuan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal yang bersifat penting dan dijadikan pokok utama dalam memahami bab-bab berikutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[14] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010). 15-51.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II atau Tinjauan Pustaka memuat Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Penelitian Terdahulu) dan Kerangka Teori. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berupa Buku, Skripsi, Tesis, Disertasi maupun dari berbagai artikel yang telah diterbitkan. Penelitian ini merupakan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa instansi baik secara perorangan maupun secara berkelompok yang masih ada keterkaitannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar menjaga keorisinilan penelitian terdahulu serta menghindari adanya duplikasi terkait perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka Teori berisikan teori berisikan pembagian waris berdasarkan Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang akan dibandingkan dengan pembagian waris berdasarkan Suku Pubian adat Pepadun Lampung yang secara teori Hazairin dengan teori *Receptio en Exit* merumuskan bahwasanya apabila hukum adat bertemu dengan hukum Islam maka hukum adat didahulukan atau diprioritaskan. Landasan teori tersebut nantinya digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III atau Metode Penelitian merupakan bab penting dalam penulisan penelitian. Bab ini merupakan sebuah jalan agar pengumpulan data dapat terarah sesuai dengan penelitian yang akan ditulis. Selain itu data tersebut apat dianalisis dengan tujuan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV atau bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, peneliti akan memberikan serta memaparkan data yang diperoleh dari metode yang telah peneliti pilih. Sumber data yang peneliti gunakan bersifat penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu dengan wawancara dengan beberapa informan serta dari beberbagai sumber data sekunder lainnya, peneliti akan menguraikan pengolahan data yang mana hasil pengolahan data tersebut akan diuraikan kembali pada hasil penelitian. Kemudian memaparkan hasil yang dilakukan peneliti selama terjun ke lapangan, serta pembagian waris berdasarkan Suku Pubian adat Pepadun Lampung ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam. Bab pada Pembahasan ini sangat penting mengingat Pembahasan digunakan untuk memperoleh sebuah hipotesa dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V: PENUTUP

Bab V atau bab penutup adalah bab yang didalamnya memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diproses sebelumnya. Dalam bab terakhir ini juga termuat saran saran atas penelitian yang telah diteliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai konklusi (penegasan kembali) terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab penjelasan atau bab IV dan menjawab dari rumusan masalah. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan peneliti kepada para peneliti selanjutnya yang tertarik akan

permasalahan ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang peneliti berikan mempunyai konteks pembahasan yang serupa dengan pembahasan yang diteliti. Penelitian terdahulu dijadikan oleh peneliti sebagai perbandingan dan referensi dalam pengembangan dalam gambaran umum. Fungsi penelitian terdahulu juga sebagai pengujian keorisinilan penelitian yang penulis teliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu.

Pertama, Nusirwan, Tesis, Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender sai batin, Jakarta: 2019. Dalam kajiannya, Nusirwan membahas tata cara membagikan harta waris menggunakan adat suku Sai Batin Lampung dengan menggunakan paradigma hukum Islam dan gender. Adapun lokasi penelitiannya tertuju kepada masyarakat Lampung yang bertempat tinggal di pesisir pantai. Dalam kajiannya, pembagian waris menggunakan adat suku Sai Batin hanya menurunkan ahli waris kepada anak.yaitu dengan menunjuk seorang anak sebagai ahli waris tunggal. Dengan hal ini sedikit bertolak belaka dengan hukum Islam dan Gender. Apabila terjadi perselisihan maka menggunakan cara musyawarah keluarga, dan bila tidak terselesaikan juga maka menggunakan musyawarah adat. Menyelesaikan perselisihan waris dalam suku Sai Batin sangat tidak disarangkan

untuk lanjut persidangan. Hal tersebut Dikarenakan dinilai mencoreng nama baik adat setempat.[15]

Persamaannya, keduannya menggunakan hukum adat sebagai pembagian warisan dan harta warisan inmateril (kedudukan dalam adat) sama-sama diberikan kepada anak laki-laki tertua secara utuh. Perbedaannya, pembagian warisan menggunakan adat Suku Sai Batin Lampung seluruh harta warisan (materil) diberikan dengan cara ditunjuk langsung sebagai ahli waris tunggal. Pewaris tunggal yang ditunjuk merupakan anak laki-laki Sedangkan pada adat Pepadun Lampung pembagiaan harta warisan diberikan kepada anak laki-laki yang bersifat sementara sampai anak perempuan tersebut menikah.

Kedua, Wilda Waqfa, Skripsi, Pembagian Waris Berdasarkan Adat Dundum Kupat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Perspektif Muhammad Syahrur, Malang: 2019. Dalam kajiannya, Wilda waqfa membahas pembagian waris menggunakan adat Dundum Kupat menggunakan paradigm Muhammad Syahrur. Adapun lokasi penelitiannya bertempat di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Dalam kajiannya, pembagian warisan adat Dundum Kupat menggunakan asas kemanfaatan, tidak memiliki perbedaan antara ahli waris laki-laki maupun perempuan. Sebelum melakukan pembagian, terlebih dahulu mengadakan musyawarah keluarga. Apabila salah satu ahli waris sudah mempunyai harta maka bagiannya tidak sama dengan ahli waris yang belum memiliki harta. Dalam perspektif Muhammad Syahrur, hal ini tidak

[15] Nusirwan, "Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Gender."

melenceng dari ajaran agama Islam. Dikarenakan menurutnya, anak laki-laki dapat memiliki maksimal 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan minimal 1 bagian harta warisan.[16]

Persamaannya, keduannya menggunakan hukum adat sebagai pembagian warisan dimana didalam Islam tidak dianjurkan untuk dilakukan dengan tujuan agar tidak ada persengketaan dalam masyarakat itu sendiri. Perbedannya, dalam penelitian sebelumnya harta diberikan kepada orang yang mewarisi harta warisan (ahli waris) yaitu anak laki-laki dan anak perempuan secara langsung dengan perbandingan dua banding satu, tetapi dalam pembagian warisan adat Pepadun Lampung diberikan kepada putra tertua yang bersifat sementara sampai anak perempuan menikah.

Ketiga, Lena Nova, Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata, Banten: 2021. Dalam kajiannya, Lena Nova membahas pembagian warisan berdasarkan adat Minangkabau yang menggunakan sistem pembagian matrilineal yaitu pembagian dengan mengedepankan diberikan kepada garis ibu atau perempuan. Pembagian tersebut diberikan secara kolektif, baik mereka ingin menggunakan atau menjual harta tersebut kemudian dapat dibagi rata untuk semua anak perempuan. Dalam adat Minangkabau terdapat dua harta pusaka, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pustaka rendah. [17]

---

[16] Waqfa, Wilda, "Pembagian Waris Berdasarkan Adat Dundum Kupat Desa Kuwukan Kecamatan Dewe Kabupaten Kudus Perspektif Muhammad Syahrur."

[17] Nova, Lena "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata."

Persamaannya, keduanya menggunakan hukum adat sebagai metode pembagian waris dengan cara tradisional. Perbedaannya terdapat pada sistem kewarisan dengan norma atau asas yang berlaku dikedua daerah tersebut berbeda. Adat Minangkabau menggunakan matrilineal kolektif sedangkan adat Pepadun Lampung menggunakan sistem Patrilineal Mayorat.

Keempat, Huma Sarah, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan, Medan: 2020. Dalam kajiannya, Huma Sarah menjelaskan mengenai bagaimana hukum Adat masyarakat Suku Minangkabau yang berada pada Kota Matsum, Medan. Masyarakat adat Minangkabau yang merantau pada Kota Medan tersebut menggunakan pembagian warisan dengan hukum Islam karena dinilai harta warisan adalah milik kedua orang tua dan harus diberikan kepada ahli warisnya sebagaimana haknya dalam Islam dengan cara musyawarah.[18]

Persamaannya, keduanya menggunakan hukum adat sebagai metode pembagian waris dengan cara tradisional. Perbedaannya terdapat pada sistem kewarisan yang digunakan pada adat Minangkabau di Kota Matsum lebih mengutamakan musyawarah sebagai salah satu solusi pembagian warisan dengan cara hukum Islam. Tetapi pada Suku Pubian Adat Pepadun Lampung, warisan secara mutlak diberikan kepada anak laki-laki.

Kelima, Wantaka, Rosyid, dan Eka Sakti, Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). Bogor:

---

[18] Sarah, Huma, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan" (PhD Thesis, Universitas Medan Area, 2020), https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12240.

2018. Dalam kajiannya, Wantaka et al menjelaskan mengenai pembagian waris jika ditinjau dalam perspektif Islam dan Hukum Adat Jawa. Wantaka menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan cara pembagian warisan jika ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat.[19]

Persamaannya terletak pada hukum Islam sebagai tinjauan dan perbandingan dari pembagian warisan adat. Perbedannya terletak pada hukum Islam yang digunakan pada penelitian ini bersifat universal, tetapi pada penelitian Pembagian warisan berdasarkan Suku Pubian Adat Pepadun Lampung menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Islam, serta adat yang digunakanpun berbeda.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nusirwan	Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender sai batin	Persamaannya, penelitian yang akan peneliti lakukan dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan hukum adat sebagai pembagian warisan dan harta warisan inmateril (kedudukan dalam adat) sama-sama diberikan kepada anak laki-laki tertua secara utuh.	Perbedaannya, pembagian warisan menggunakan adat Suku Sai Batin Lampung seluruh harta warisan (materil) diberikan dengan cara ditunjuk langsung sebagai ahli waris tunggal. Pewaris tunggal yang ditunjuk merupakan anak laki-laki Sedangkan pada adat Pepadun Lampung

[19] Agus Wantaka, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)," *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyyah* 1, no. 1 (2018): 13–33.

				pembagiaan harta warisan diberikan kepada anak laki-laki yang bersifat sementara sampai anak perempuan tersebut menikah.
2	Waqfa, Wildan	Pembagian Waris Berdasarkan Adat Dundum Kupat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Perspektif Muhammad Syahrur	Persamaannya, kedua penelitian menggunakan hukum adat sebagai pembagian warisan dimana didalam Islam tidak dianjurkan untuk dilakukan dengan tujuan agar tidak ada persengketaan dalam masyarakat itu sendiri	Perbedannya, dalam penelitian sebelumnya harta diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan (ahli waris) secara langsung dengan perbandingan dua banding satu, tetapi dalam pembagian warisan adat Pepadun Lampung diberikan kepada putra tertua yang bersifat sementara sampai anak perempuan menikah.
3	Nova, Lena	Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata	Persamaannya, penelitian Nova Lena menggunakan hukum adat sebagai pembagian kewarisan dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai batu uji dalam pelaksanaannya.	Perbedaannya, adat Minangkabau menggunakan sistem kewarisan matrilineal kolektif, serta memiliki harta pusaka tertinggi dan harta pusaka terendah. Sedangkan adat Pepadun Lampung menggunakan sistem kewarisan patrilineal mayorat. Serta warisan tidak hanya

				bersifat materil tetapi juga berupa inmateril atau gelar keadatan.
4	Huma Sarah	Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan	Persamaannya, keduanya menggunakan hukum adat sebagai metode pembagian waris dengan cara tradisional.	Perbedaannya terdapat pada sistem kewarisan yang digunakan pada adat Minangkabau di Kota Matsum lebih mengutamakan musyawarah sebagai salah satu solusi pembagian warisan dengan cara hukum Islam. Tetapi pada Suku Pubian Adat Pepadun Lampung, warisan secara mutlak diberikan kepada anak laki-laki.
5	Wantaka, Rosyid, dan Eka Sakti	Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)	Persamaannya terletak pada hukum Islam sebagai tinjauan dan perbandingan dari pembagian warisan adat.	Perbedaannya terletak pada hukum Islam yang digunakan pada penelitian ini bersifat universal, tetapi pada penelitian Pembagian warisan berdasarkan Suku Pubian Adat Pepadun Lampung menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Islam, serta adat yang digunakanpun berbeda.

B. Landasan Teori

1. Skema Waris Dalam Islam

Sistem kewarisan dalam Islam sudah diatur dengan jelas, runtut dan adil. Dalam kewarisan, ahli waris memiliki kesetaraan dalam hak antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi, perbedannya terletak pada jumlah pembagian harta warisan tersebut. Tentu saja hal ini dibenarkan oleh hukum karena bersifat syariat yang harus diterima oleh para ahli waris.

a. Pengertian waris

Hukum yang mengatur warisan dalam Islam dikenal dengan *Al-miras,* yaitu bentuk masdar dalam bahasa arab. Kata ini berasal dari *warisa-yuwarisu-mirasan* yang berarti berpindahnya hak maupun kewajiban dari satu orang kepada orang lainnya. Kewarisan dikenal juga dengan ilmu faraid. Berpindahnya harta dalam kasus waris merupakan sebuah dampak dari salah satu anggota keluarga yang mati. Dan apabila pewaris memiliki harta yang dikumpulkan semasa hidupnya. Maka harta waris tersebut dapat berpindah dari pewaris kepada ahli warisnya. Hak dan kewajiban yang diterima oleh ahli waris sudah diatur bagian-bagiannya dalam al-Qur'an maupun hadist.[20]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, skema pembagian warisan telah dicatatan pada pasal 171 yakni peraturan yang secara sisematis mengenai pindahnya harta peninggalan (*Tirkah*) yang mewarisi karena meninggal kepada yang diwarisi serta bagiannya masing-masing. Harta peninggalan

[20] Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*. 153.

disini yaitu harta benda yang berbentuk hak milik maupun hak-haknya. Waris diatur dalam buku II Kompilasi Hukum Islam dari pasal 171-209.[21]

b. Sumber hukum waris

1) Q.S An-Nisa: 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan."

2) Q.S An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang

[21] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 155.

saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."[22]

3) Q.S An-Nisa: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا

تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ

كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ

يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ

مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ

اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

"Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu)

[22] "Surah An-Nisā' - سُورَة النسآء | Qur'an Kemenag," accessed November 28, 2022, https://quran.kemenag.go.id/surah/4.

lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

4) Q.S An-Nisa : 176

يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا

وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۚ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

b. Syarat, sebab dan rukun kewarisan

1) Syarat Kewarsian

Sebab seseorang mempunyai hak dalam kewarisan adalah dengan adanya hubungan nasab, hubungan pernikahan dan adanya *wala’.* Adapun pengertian dari nasab, pernikahan dan *wala*’ sebagai berikut:

a. Nasab adalah suatu hubungan dengan melalui garis keturunan. Nasab dapat dibagi menjadi tiga, yakni *asal, furu’, dan hawashi*. *Asal* adalah kelompok nasab yang mana merupakan dari keturunan si pewaris. Seperti anak, dan cucu. *Furu’* adalah kelompok nasab yang didapatkan dari generasi sebelumnya

seperti ayah, ibu, kakek dan nenek. Sedangkan *hawashi* adalah kelompok nasab kesamping atau kepada saudara, baik itu sekandung, seayah, maupun seibu.

b. Hubungan pernikahan adalah suatu hubungan dengan pewaris menggunakan ijab Qabul pernikahan. Seperti suami atau istri.

c. *Wala'* adalah suatu hubungan antara si pewaris dengan ahli waris dimana didapatkan dengan pembebasan budak. Contohnya apabila si pewaris dulunya merupakan seorang budak lalu dimerdekakan oleh ahli waris maka mereka mempunyai hubungan persaudaraan dan dapat memberikan ahli waris tersebut warisan dengan syarat dan ketentuan dalam hukum Islam. Tentunya bila kita melihat di zaman yang sekarang hal ini sudah tidak dapat ditemukan.[23]

2) Sebab Kewarisan

Agar seseorang bisa mendapatkan warisan harus memenuhi persyaratan yang ada dalam hukum Islam. Adapun syarat-syaratnya adalah:

a. Matinya pewaris baik suami ataupun istri.

b. Hidupnya orang-orang yang mewarisi harta warisan. Ahli waris berhak sebagai penerus untuk menggunakan harta yang

[23] Sullivan, Johan "KAJIAN HUKUM SEBAB-SEBAB MENDAPAT DAN TIDAK MENDAPAT WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM," *LEX PRIVATUM* 7, no. 3 (2019).

ditinggalkan oleh pewaris baik secara kepemilikan maupun hak-haknya.

c. Pewaris mengetahui status kewarisannya. Adanya kejelasan bahwa seseorang tersebut memiliki hubungan perkawinan maupun hubungan nasab. Seperti suami-istri, orangtua-anak, maupun hubungan persaudaraan.[24]

3) Rukun Kewarisan

Rukun kewarisan adalah satu hal yang diharuskan ada. Apabila salah satu dari rukun kewarisan tidak ada, maka tidak memungkinkan terjadi adanya proses pembagian warisan. Rukun waris ada tiga. Adapun rukun kewarisan sebagai berikut:

a. Pewaris, pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan memiliki harta yang dapat dibagikan kepada orang yang mewarisinya. Pewaris harus memeluk Islam pada saat kematiannya. Pewaris dapat memberikan bagiannya kepada anak maupun kepada kerabat tetapi harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

b. Ahli waris, adalah orang dapat mewarisi dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris serta harus memiliki ikatan dengan si mayit. Baik hubungannya yang bersifat nasab maupun ikatan perkawinan. Ahli waris memiliki hak untuk memperoleh harta

[24] Suwarna, Sabri Deki, "FIQH MAWARIS (SYARIAT KEWARISAN) DI INDONESIA," December 7, 2018, https://doi.org/10.5281/ZENODO.2025713.

warisan dari pewaris walaupun ahli waris tersebut belum dewasa. Ahli waris dapat tertolak apabila *murtad* (berbeda agama), budak dan membunuh.

c. Harta warisan, harta warisan ialah harta yang dikumpulkan semasa hidup pewaris. Harta ini baru bisa dibagikan setelah pembayaran biaya jenazah, hutang piutang, dan pemberian wasiat bila ada.[25]

2. Waris Adat

a. Pengertian kewarisan adat

Kewarisan adat menurut Soepomo adalah hukum yang berisi ketentuan mengenai perpindahan harta pewaris kepada seseorang yang berhak mewarisi harta yang sudah ada dan dilakukan secara turun. Harta warisan dalam kewarisan adat dapat berupa materil (barang-barang) maupun inmateril (gelar kekerajaan). Hukum adat berasal dari kumpulan norma-norma dan kebiasan yang ada di masyarakat tersebut yang mengandung unsur agama. Hukum adat merupakan produk yang berkembang dimasyarakat yang dimana peraturan tersebut tidak tertulis dalam peraturan legislatif.[26]

[25] Mustari, Abdillah, *Hukum Kewarisan Islam* (Makasar: Alauddin University Press, 2013). 26-28
[26] Salsabila, Zakiyah, "Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat," *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 2018.

b. Sistem kewarisan adat

Sistem kewarisan adat dapat terpengaruhi oleh kebudayaan dan bentuk kemasyarakatan yang terjadi di suatu daerah. Menurut hazairin, sistem kewarisan dapat dibagi menjadi individual, koletif dan mayorat.

1) Kolektif

Pembagian kewarisan secara kolektif menurut Toby Setiady adalah dimana Sistem pembagiannya tidak dimiliki secara personal (perorangan). Tetapi, setiap ahli waris diberikan hak untuk menggunakan warisan tersebut. Sehingga harta warisan tersebut bersifat harta pusaka. Harta pustaka ini biasanya berbetuk tanah. Hak ahli waris tersebut bersifat mengelola, memakai dan menikmati hasil dari harta warisan tersebut. Tetapi, apabila ada suatu keadaan darurat maka harta pusaka tersebut dapat dijual dengan kesepakatan semua ahli waris.

2) Individual

Pembagian kewarisan secara individual adalah sistem pembagian yang bersifat perorangan sehingga ahli waris yang mendapatkan harta warisan tersebut dapat memiliki harta tersebut secara utuh dan dapat mentransaksikannya tanpa perlu persetujuan dari ahli waris yang lain.

3) Mayorat

Pembagian kewarisan secara mayorat menurut Bushar Muhammad adalah metode pembagian warisan yang dimana harta warisan diberikan kepada anak sulung sepenuhnya. Tetapi anak sulung

tersebut wajib untuk menjaga, mengurus dan memberikan pendidikan yang cukup kepada saudara-saudaranya yang lain sampai mereka mandiri. Pembagian kewarisan secara mayorat dibagi menjadi tiga, yakni mayorat anak laki-laki tertua, mayorat anak perempuan tertua dan mayorat anak perempuan bungsu.[27]

c. Sistem kekerabatan dalam adat

1) Patrilineal

Ditinjau dari sudut pandang etimologis, patrilineal berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa latin, yaitu *pate*r yang berarti "bapak", dan juga garis yang dalam bahasa latin dikenal sebagai *linea*. Hal ini berarti, sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan ditinjau dari garis keturunan laki-laki atau ayah. Anak laki-laki dalam keluarga tersebut akan melanjutkan garis keturunan dari orang tuanya dan perempuan dikemudian hari akan menjadi bagian dari sistem kekerabatan yang lain. Bagi masyarakat penganut sistem kekerabatan patrilineal, keturunan akan dianggap putus apabila keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki.

2) Matrilineal

Kata matrilineal secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *mater* yang memiliki arti "ibu", dan *linea* yang berarti garis. Sistem kekerabatan ini merupakan sistem yang ditarik oleh garis keturunan yang berasal dari pihak perempuan, sehingga perempuan pada

[27] Arif, "MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT."

dasarnya berfungsi untuk meneruskan eksistensi keturunan keluarganya. Tetapi dalam pelepasan warga adat matrilineal akan bergantung pada sistem perkawinan yang dianut, ada yang tidak selalu melepaskan adat tetapi dapat terikat pada adatnya masing-masing. Sistem kekerabatan matrilineal hingga saat ini dianut oleh suku Minangkabau dan suku Semando.

3) Bilateral/Parental

Kata parental berasal dari bahasa latin yaitu *parens* yang berarti induk atau orang tua, sehingga perbandingan antara sistem ini dengan sistem lainnya adalah bahwa sistem kekerabatan ini ditentukan berdasarkan silsilah kedua orang tua dari keluarga perempuan dan laki-laki dengan proporsi yang sama. Ini berarti bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki posisi yang setara. Dalam hal pemberian harta warisan, tolak ukur nominal dan jenisnya memang diserahkan pada adat masing-masing yang menjadi pembeda bahwa baik laki-laki maupun perempuan setara dan berhak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tua. Bisa diartikan pada sistem ini sangat menjunjung kesetaraan antara peran dan juga pembagian tugas kedudukan suami maupun istri. Di dalam sistem ini, tidak terdapat pengakuan atas pembayaran yang jujur dan pembayaran yang tidak jujur. Selain itu, dalam memilih tempat tinggal, individu diberikan kebebasan untuk menetap di tempat suami atau istri, atau bahkan di tempat tinggal yang berbeda yang tidak dipengaruhi oleh orang tua mereka, dan memulai

kehidupan baru. Pernikahan bebas adalah jenis pernikahan yang diterapkan dalam sistem kekerabatan parental, di mana kedua belah pihak masih terikat dengan keluarga asal mereka.[28]

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang telah dikodifikasi oleh pemerintah dan beberapa ulama. Terdapat empat aspek yaitu Pemaknaan hukum Islam, asas-asas, sumber hukum Islam, dan dinamika historis kodifikasi materi hukum Islam.

Impres No.1 Tahun 1991 merupakan acuan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab keresahan yang terjadi di masyarakat dikarenakan perbedaan keputusan dalam penanganan kasus di Pengadilan. Adanya Kompilasi Hukum Islam menghilangkan perbedaan pendapat diantara para hakim hingga menjadi terstruktur dan menjadi hukum positif sehingga terdapat adanya kepastian hukum.[29]

---

[28] Sandra Natalia et al., "Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 3148–56.
[29] Gunawan, Edi, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 281–305.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Menurut Waardenburg, penelitian empiris ialah penelitian yang mengkaji dalam hal yang ada di lapangan, serta cenderung memiliki sudut pandang berupa sejarah dan sastra atau antropologi budaya.[30] Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memiliki data dengan sedetail mungkin serta hal yang diteliti berupa keadaan atau gejala-gejala tertentu.[31] Berdasarkan jenis dan sifat penelitian diatas, maka penelitian ini mendeskripsikan pembagian waris suku Pubian adat Pepadun Lampung dan menganalisa pembagian waris suku Pubian adat Pepadun Lampung ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini berkaitan dengan antropologi budaya pada Suku Pubian Adat Pepadun Lampung yang terletak di Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran. Dengan keterkaitan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *anthropology approach*. Informasi yang peneliti sajikan berupa hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, hasil yang disajikan berupa deskriptif serta bukan berupa

[30] Bisri, Cik Hasan *Model Penelitian Fiqh (Jilid I)*, 1st ed. (Rawamangun, Jakarta: Prenada Media, 2003). 16-17.
[31] Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publisher, 2020). 10-51.

nominal atau angka-angka. Maka dari itu, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan sumber data yang dapat teruji validitasnya mengenai pembagian waris suku Pubian adat Pepadun Lampung.

C. Sumber Data

1. Sumber data primer

   Peneliti mengambil data primer dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu pemuka agama dan tokoh adat secara langsung. Peneliti melakukan wawancara semi terstuktur untuk mendapatkan data secara akurat. Selain melakukan wawancara peneliti melakukan observasi di lapangan terkiat fenomenas sosial yang terjadi di masyarakat serta untuk mendapatkan data yang kredibel.

2. Sumber data sekunder

   Peneliti mengambil data sekunder dengan menggunakan kajian pustaka yang berupa media cetak, dan media internet mengenai tata cara pembagian harta warisan menurut adat Pepadun Lampung dan Kompilasi Hukum Islam. Selain kajian pustaka, peneliti mengambil manuskrip *kuntara khaja ngiti* sebagai salah satu data sekunder.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Lampung masih menggunakan hukum adat dalam melakukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah dalam kegiatan kewarisan.

Peneliti menetapkan Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi penelitian mengingat desa Kurungannyawa merupakan desa yang berpenduduk beragama Islam. Tetapi, masih kental dalam melaksanakan keadaatan dan menjadi salah satu desa yang menggunakan hukum adat sebagai pembagian warisan.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi dalam mengumpulkan informasi antara peneliti dengan informan dengan fokus atau spesifik pembahasan tertentu. Fungsi wawancara juga agar peneliti mendapatkan ide, opini, perasaan, serta sikap y0ang berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.[32]

Wawancara sendiri dapat dibagi menjadi dua macam yakni wawancara terstruktur dan wawancara semi tersturktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang mengajukan secara terarah dan sudah dipersiapkan secara matang,[33] sedangkan wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang sudah dipersiapkan tetapi pertanyaan bersifat *open* dan memungkinkan ada pertanyaan baru sebagai respon dari jawaban informan.[34] Adapun Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dengan mengajukan pertanyaan

[32] Soekanto, Soerjono. 220-221.
[33] R.A Fadhallah, *Wawancara* (Rawamangun, Jakarta: UNJ Press, 2021).
[34] Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, and Intan Jacob, "Structured or Semi-structured Interview," *QRMS*, n.d.

yang sudah disiapkan agar pembahasan dan data yang diperoleh oleh peneliti dapat lebih terarah dan penggalian informasi secara mendalam.

Informan yang yang dipilih oleh peneliti untuk diwawancarai memiliki posisi yang tinggi dan menjadi tokoh yang berpengaruh dalam keadatan suku Pubian adat Pepadun Lampung di Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung. Adapun tinggi peringkat tertinggi ke rendah sebagai berikut: 1) Paksi. 2) Suntan. 3) Pangeran. 4) Ratu. 5) Raja. 6) Batin. 7) Dalom. 8) Mina.

Atas dasar tersebut membuat peneliti hanya mengambil 3 informan tersebut dikarenakan data yang diambil sudah bersifat valid dan sesuai dengan fenomena sosial yang diangkat pada penelitian ini. Adapun jabatan informan tersebut sebagai berikut:

Bagan 3. 1 Daftar Informan dan Jabatannya

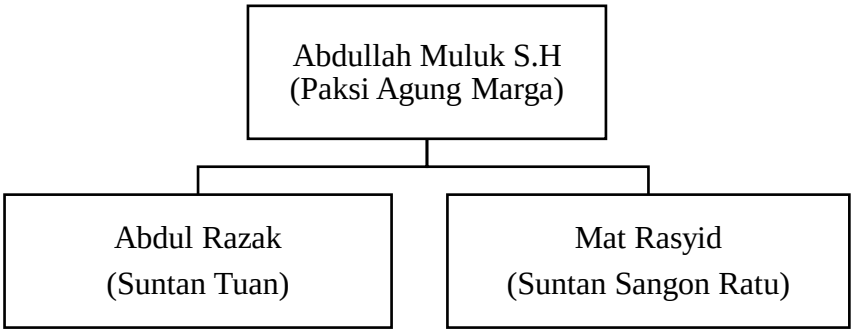

Ketiga informan tersebut mempunyai jabatan dan aktif dalam melangsungkan kegiatan keadatan baik dalam melakukan acara keadatan maupaun dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada dimasyakat. Informan tersebut bahkan terjun langsung dalam kodifikasi yang dilakukan

pemerintah terhadap peraturan adat pubian pada tahun 1994 di kabupaten Pesawaran. Hasil dari kodifikasi tersebut terciptalah Peraturan adat Lampung Pubian Nomor 3 tahun 1994.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil data yang berbentuk tulisan dari data-data yang telah diperoleh. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari data wawancara sehingga laporan dapat diuji validitasnya, dokumentasi yang peneliti peroleh berupa foto dan catatan hasil wawancara dari ketua Suku Pubian Adat Pepadun Lampung dan beberapa masyarakat yang menjadi informannya.

3. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang termasuk kedalam kegiatan ilmiah yang berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. Pengumpulan data tersebut diambil dari pengamatan menggunakan pancaindra, peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena sosial yang ada dimasyarakat.[35] Berdasarkan definisi observasi diatas, maka peneliti melakukan observasi yang terletak di Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupate Pesawaran Lampung terkait fenomena pembagian waris suku Pubian adat Pepadun Lampung.

[35] Hasanah, Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.

F. Metode Pengolahan Data

1. Editing (Pemeriksaan data)

   Editing data bertujuan untuk menyaring sumber data yang dapat dipakai guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Apabila data tersebut dirasa sudah cukup atau data tersebut sudah bisa dilanjutkan kepada proses yang selanjutnya. Editing ini tentunya mengikuti prosedur penulisan yang sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku.

2. Klasifikasi

   Klasifikasi merupakan sebuah proses yang dimana dilakukan oleh peneliti untuk menggolongkan data-data yang telah diperoleh secara sistematis, baik data hasil proses wawancara, analisa lapangan maupun dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam membaca serta menganalisis data yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.

3. Verifikasi

   Verifikasi merupakan suatu upaya peneliti dalam menyaring data yang telah ada dilapangan dan dicek validitasnya. Proses ini dapat dilakukan dengan mengkonfirmasi kepada subjek penelitian dalam hal ini adalah kepala suku dalam Suku Pubian Adat Pepadun Lampung yang ada di Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Lampung. Proses ini dengan tujuan agar data yang diterima oleh peneliti bersifat valid seperti yang ada di lapangan.

4. Analisis

Analisis merupakan suatu upaya untuk menata hasil dari perolehan data yang ada di lapangan secara sistematis, baik data tersebut hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi.[36] Data yang telah tersusun tersebut digunakan untuk meningkatkan pemahaman baik orang yang ahli dibidang kewarisan dan adat maupun orang yang awam.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis apakah ada kesesuaian atau ada perbedaan antara pembagian warisan menggunakan hukum adat Pepadun Lampung dengan Kompilasi Hukum Islam.

5. Kesimpulan

Konklusi atau yang biasa disebut dengan kesimpulan merupakan tahapan setelah peneliti melakukan analisis serta mengumpulkan data yang ada dilapangan, sehingga terbentuknyalah tahapan akhir pada penelitian yakni kesimpulan. Peneliti memberikan jawaban yang ada dalam rumusan masalah.

[36] Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 13 (2018): 81–95.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Suku Pubian Adat Pepadun Lampung

Masyarakat lampung terbagi menjadi 2 masyarakat besar, yakni masyarakat adat Pepadun dan adat Sai Batin. Masyarakat adat Pepadun merupakan masyarakat yang hidup di pedalaman dan pegunungan daerah Lampung, sedangkan masyarakat adat Sai Batin merupakan masyarakat yang hidup di pesisir pantai daerah Lampung. Suku masyarakat Lampung berjumlah 14 Suku dengan 9 suku Sai Batin dan 5 suku Pepadun. Kelima suku tersebut adalah Pubian, Abung, Tulang Bawang, Way Kanan dan Sungkai. Awal mula disebut Pubian dikarenakan nenek moyang mereka berdatangan dari pinggir way Pengubuan dan way Pubian.[37]

Perbedaan yang paling besar terletak pada pakaian adat dan bahasa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat adat Sai Batin menggunakan bahasa atau yang biasa disebut oleh masyarakat Lampung sebagai dialek "O/Nyo", sedangkan masyarakat Pepadun menggunakan bahasa/ dialek "A/Api". Pada suku Pubian memiliki keunikan yaitu menggunakan dialek "A/Api"

[37] Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat Pepadun Lampung* (Lampung: Universitas Lampung, 1982). 26.

sedangkan kebanyakan masyarakat adat Pepadun menggunakan dialek "O/Nyo".[38]

Masyarakat adat Lampung meskipun terbagi menjadi dua masyarakat besar tetapi memiliki kesamaan dalam sebuah prinsip yang disebut dengan *Piil Peseghiki*, *Piil* yang memiliki arti rasa harga diri yang mendalam dan *peseghiki* yang memiliki arti rasa malu yang tepat.[39] *Piil peseghiki* sendiri memiliki 4 pokok prinsip yang saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Berikut merupakan pokok prinsip dari *piil peseghiki.*

Bagan 4. 1 Piil Peseghiki

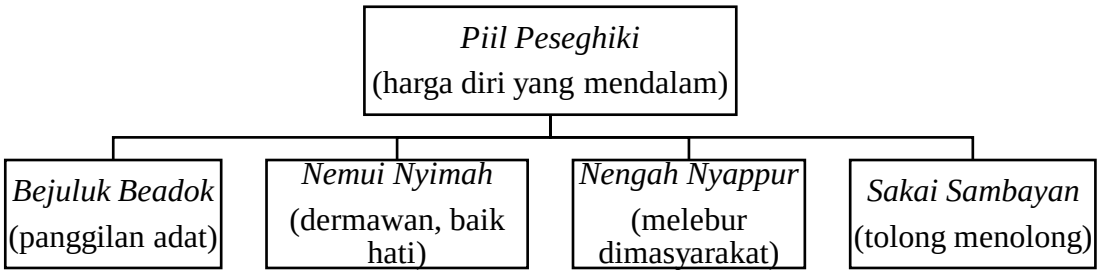

Bejuluk beadok merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan pada saat seseorang dalam fase pentingnya, seperti sebelum menikah diberikan *juluk* (panggilan adat), setelah menikah akan memiliki *beadok* (panggilan adat). Selanjutnya terdapat prinsip *nemui nyimah* yang memiliki arti menerima tamu dengan baik, bersikap dermawan dan baik hati. Terdapat prinsip *nengah nyappur* yang memiliki arti dapat melebur diri dimasyarakat. Terakhir *sakai sambayan* yaitu muara dari prinsip *nengah nyappur* dan *nemui*

[38] Umi Kholiffatun, Asma Luthf, and Elly Kismini, "Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting," *Solidarity*, 2017.
[39] Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat Pepadun Lampung*. 47.

nyimah yang memiliki arti tolong menolong terhadap sesama terutama keluarga.[40]

Kesamaan lainnya terdapat pada penyebutan rumah adat yakni disebut sebagai *Nuwo Sesat.* Rumah adat tersebut digunakan oleh para masyarakat adat yang memiliki gelar tinggi yang disebut sebagai *Punyimbang.* Masyarakat adat melakukan aktivitas yang disentralkan didalam *Nuwo Sesat,* aktivitas yang dilakukan seperti musyawarah, pembelajaran keadatan, pemberian gelar "*Adok"* pada pasangan yang sudah menikah, dan berbagai macam masalah salah satunya adalah apabila terdapat sengketa dalam pembagian warisan.

Masyarakat Lampung dengan adat Pepadun telah mengenal peraturan perundang-undangan jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal tersebut ditandai dengan adanya manuskrip kuno yang berisi peraturan perundang-undangan yang telah dibukukan atau dikodifikasikan yang bernama "*Kuntara Khaja Ngiti*". Manuskrip tersebut ditulis sekitar abad 17-18 dengan aksara Lampung yang kini telah diartikan menjadi bahasa Lampung latin, kitab ini semula mempunyai 241 pasal dirubah berdasarkan peraturan adat Lampung Pubian Nomor 3 tahun 1994 menjadi 11 Bab dengan 97 pasal. Adapun 11 bab tersebut sebagai berikut:

---

[40] Utama, Fitria, "PIIL PESENGGIRI DALAM MASYARAKAT LAMPUNG : ANTARA INSTRUMEN BINA DAMAI ATAU DALIH KEKERASAN," *Journal Kelitbangan* 7, no. 2 (2019): Utama, Fitria.

Tabel 4. 1 Kuntara Kaja Ngiti

BAB I	Pelancakh Khasan
BAB II	Tata Tertib Muli Mekhanai
BAB III	Tentang Ngejuk Ngakuk
BAB IV	Penyelesaian Adat Ulah Ngejuk Ngakuk
BAB V	Ngebekhsikho Lingkungan
BAB VI	Negakko Kedudukan Delam Adat
BAB VII	Upacara dan Sakhana Pelengkap Adat
BAB VIII	Sakhana Dandan Pakaian Adat
BAB IX	Upacara Adat Tutokh Menutokh dan Adok
BAB X	Lain-lain Sai Berkaitan Jama Adat
BAB XI	Kedudukan Sakhana dan Istilah Adat

2. Lokasi Suku Pubian Adat Pepadun Lampung

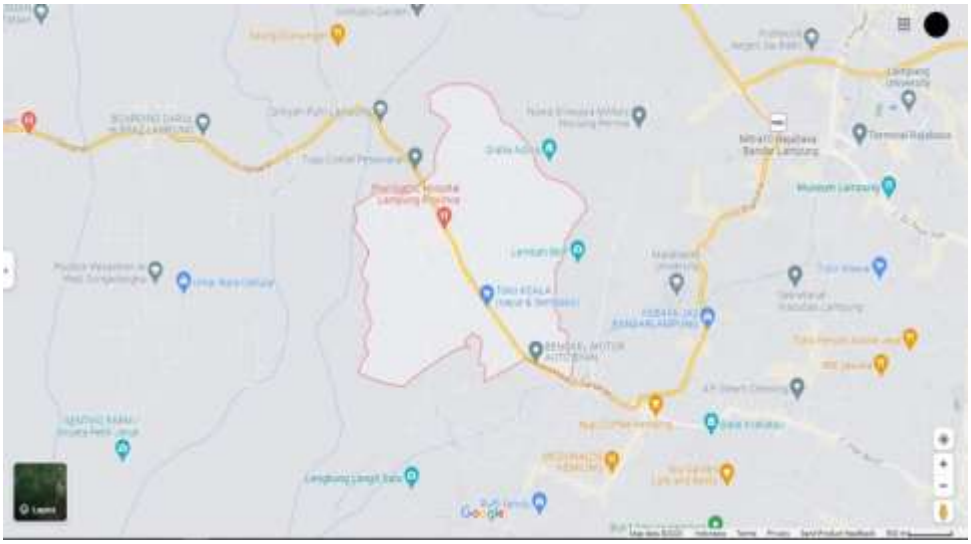

Suku Pubian Adat Pepadun Lampung berawal dari daerah Abung, Way Kanan dan Way Seputih, atas perkembangannya, Suku Pubian berpindah ke beberapa daerah yang ada di Lampung, salah satunya ada pada Desa Kurungannyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Suku Pubian Adat Pepadun Lampung yang menjadi lokasi pada penelitian ini berada di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung 35366. Secara administratif kecamatan Gedong Tataan merupakan satu dari sebelas kecamatan yang berada di Kabupaten Pesawaran yakni Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Negeri Katon, Tegineneng, Marga Punduh, Way Khilau, Way Ratai, Teluk Pandan dan Gedong Tataan.[41]

Desa Kurungan Nyawa berada diperbatasan antara Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung yakni pada kecamatan kemiling sehingga Desa tersebut merupakan pintu gerbang Kabupaten Pesawaran, Desa Kurungan Nyawa memiliki luas sebesar 2,37 Km^2 dengan jumlah penduduk mencapai 3.760 jiwa. Sosiokultural Masyarakat yang berdomisili di Desa Kurungannyawa merupakan suku Lampung, Jawa, Sunda, dan beberapa suku lainnya. Suku Pubian Adat Pepadun Lampung menjadi mayoritas di desa Gedung Dalom masih menggunakan adat sebagai solusi

[41] Situs Resmi Pemerintahan Kabupaten Pesawaran, "Wilayah Geografis Pesawaran - Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesawaran," Website Pemerintahan Kabupaten Pesawaran, accessed January 20, 2024, https://pesawarankab.go.id/Profil_Pesawaran/Link_ARTIKEL.

atas berbagai permasalahan di Desa Kurungannyawa seperti pernikahan, kenaikan gelar keadatan hingga pembagian warisan.

B. Pelaksanaan Pembagian Waris Suku Pubian Adat Pepadun Lampung

Pembagian warisan dalam masyarakat adat di Indonesia dipengaruhi oleh sistem yang digunakan oleh masyarakat adat itu sendiri. Terdapat tiga sistem yang digunakan oleh adat yang bersifat pilihan, tiga sistem tersebut adalah Individual, Mayorat dan Kolektif.

Pembagian warisan dengan sistem individual adalah pembagian harta warisan yang diberikan kepada pewaris secara individu atau secara perorangan pada saat orang yang mewarisinya meninggal dunia. Pembagian warisan dengan sistem kolektif adalah harta warisan yang diberikan kepada pewaris secara kolektif atau keseluruhan dengan catatan dimiliki oleh semua pewaris, dalam sistem ini biasanya berupa tanah ataupun benda pusaka. Pembagian sistem kolektif menggunakan asas kemanfaatan dan tidak bersifat individual. Pembagian warisan berdasarkan sistem mayorat adalah pembagian warisan yang diberikan kepada salah satu anak pengganti orang tuanya baik secara keadatan maupun secara tanggung jawab, hal tersebut dipengaruhi dari sistem kekerabatan yang digunakan oleh adat tertentu, seperti Minangkabau yang menggunakan Matrilineal (garis keturunan perempuan) dan Lampung yang menggunakan Patrilineal (garis keturunan laki-laki).[42] Dari ketiga sistem tersebut Suku Pubian Adat Pepadun Lampung menggunakan sistem kewarisan Patrilineal Mayorat

[42] Arif, "MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT."

yaitu pembagian warisan diberikan kepada garis keturunan laki-laki (anak laki-laki tertua) secara keseluruhan.

Masyarakat Suku Pubian Adat Pepadun Lampung merupakan masyarakat adat yang menggunakan sistem patrilineal atau sistem yang menggunakan garis keturunan ayah sebagai pengganti gelar keadatan.[43] Pada sistem tersebut anak laki-laki tertua diberikan kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan adik-adiknya. Gelar tersebut dalam adat Pepadun disebut dengan "*Punyimbang*".[44] Sistem kekerabatan tersebut mempengaruhi masyarakat Suku Pubian Adat Pepadun Lampung dalam mengatasi berbagai permasalahan, salah satunya pada perkara pembagian warisan.

Definisi warisan dalam suku Pubian adat Pepadun Lampung ialah peralihan harta dari orang tua atau pewaris yang dalam hal ini merupakan ayah kepada *Punyimbang* atau anak tertua laki-laki secara keseluruhan pada saat pewaris meninggal dunia. Terdapat beberapa hal kemampuan yang harus dimiliki oleh ahli waris sehingga harta warisan tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Walaupun sistem pembagian harta warisan tersebut menggunakan sistem patrilineal mayorat bukan menggunakan sistem patrilineal kolektif.

Ahli waris dan harta warisan merupakan rukun dalam pembagian warisan terlepas dari apapun sistem kewarisan yang dipilih oleh pewaris. Ahli waris pada suku Pubian adat Pepadun Lampung menggunakan sistem kewarisan

---

[43] Felicia Felicia et al., "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–98.
[44] Bukri et al., *Sejarah Daerah Lampung*.

yang harta warisan diberikan anak tertua (*Punyimbang*) sebagai peralihan harta waris secara mutlak dalam gelar keadatan dan secara priotitas dalam harta warisan. Adapun bagi anak laki-laki kedua, ketiga dan keempat merupakan ahli waris pengganti.

Bagan 4. 2 Ahli Waris adat Pepadun

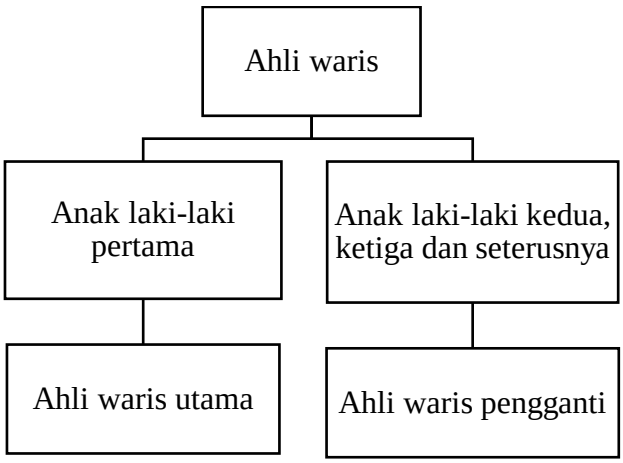

Harta yang terdapat pada suku Pubian adat Pepadun Lampung dapat dibagi menjadi dua, harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta bergerak berupa harta yang dibawa dari pihak keluarga ibu, seperti pakaian, alat rumah tangga, hingga perhiasan (emas dan perak). Tetapi harta tidak bergerak merupakan harta yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi karena bisa menghidupi keluarga. Harta tidak bergerak inilah yang dijadikan sebagai harta warisan oleh suku Pubian adat Pepadun Lampung yang akan diteruskan kepada *punyimbang* atau anak tertua yang untuk menggantikan peranan orangtua

dikeluarga. Harta tersebut dinakaman sebagai *Harto tengepik hulun tuhou* (harta peninggalan orang tua).[45]

Bagan 4. 3 Harta Warisan adat Pepadun

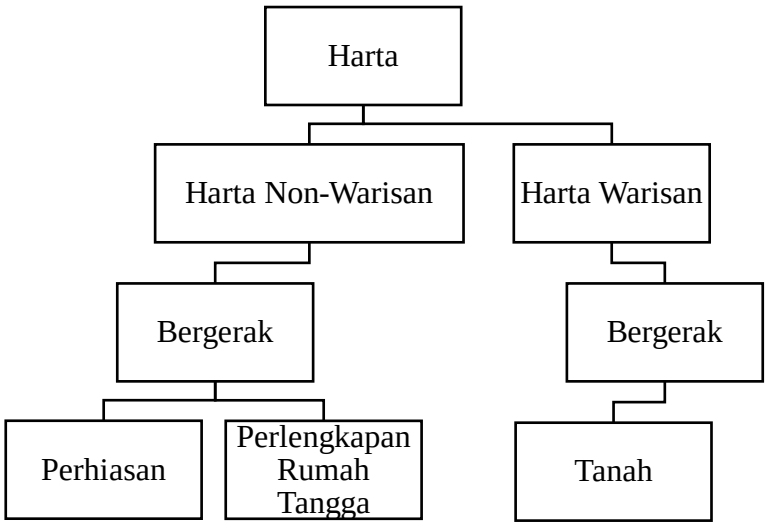

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Mat Rasyid dengan gelar keadatan (Adok) Suntan Sangon Ratu sebagai salah satu kepala adat Suku Pubian Adat Pepadun Lampung sebagai berikut:

> "Harta warisan pada Suku Pubian Adat Pepadun Lampung diberikan kepada anak laki-laki secara mutlak, tidak diberikan kepada anak perempuan. Adapun apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka akan diberikan kepada anak perempuan tertua sebagai pengganti orang tua. Bagi anak perempuan pada saat menikah apabila memiliki kakak laki-laki tertua, maka mereka diberikan oleh kakak laki-laki yang menerima harta warisan berupa *Sesan* (barang bawaan) adapun apabila diberikan jatah harta warisan maka

[45] Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat Pepadun Lampung*. 239-242.

itu hanya sebatas kebajikan dari orang tua. Kebajikan tersebut diluar dari aturan pembagian warisan yang ada."[46]

Sesan atau barang bawaan ialah barang yang bersifat benda bergerak baik yang memiliki nilai ekonomi, maupun tidak memiliki nilai ekonomi. Hal yang tidak memiliki nilai ekonomi seperti barang rumah tangga, hingga pakaian. Sedangkan benda yang memiliki nilai ekonomi berupa perhiasan (emas dan perak) yang diberikan oleh keluarga ibu secara turun-temurun diberikan kepada anak perempuannya. Walaupun *sesan* terdapat perhiasan yang seharusnya merupakan warisan dikarenakan adanya nilai pada faktor ekonominya, tetapi *sesan* yang berbentuk pakaian dan perhiasan tersebut tidak bisa disebut sebagai harta warisan. Dikarenakan yang yang dimaksud harta warisan dalam suku Pubian hanyalah benda yang dikuasai oleh sang ayah.

Tabel 4. 2 Harta Bersama

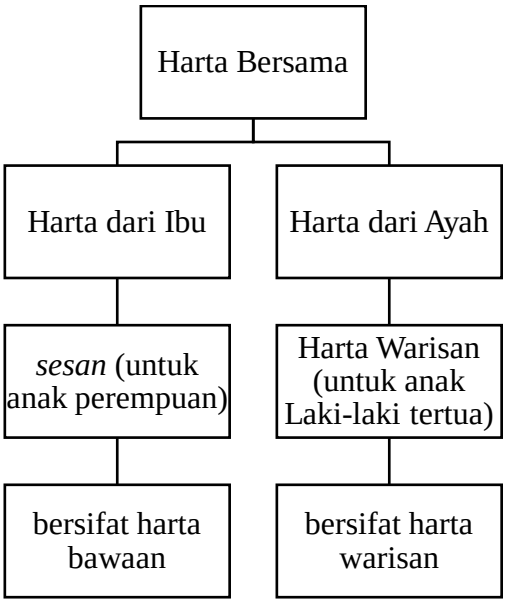

[46] Mat Rasyid, Wawancara, (Lampung, 10 Januari 2024)

Pada pembagian warisan, terdapat sebuah fleksibelitas yang diberikan oleh suku Pubian Adat Pepadun Lampung. fleksibelitas tersebut dikarenakan perubahan zaman yang membuat beberapa keluarga melakukan pembagian warisan dengan asas keadilan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Abdullah Muluk S.H. dengan gelar keadatan (*Adok*) Paksi Agung Marga salah satu gelar keadatan tertinggi di Suku Pubian Adat Pepadun Lampung, sebagai berikut:

> "Pembagian warisan Suku Pubian Adat Pepadun Lampung mayoritas menggunakan sistem Mayorat yaitu diberikan kepada anak laki-laki secara prioritas dan hampir bersifat mutlak tetapi diberikan tanggung jawab berupa pengganti orang tua baik secara keadatan (inmateril) maupun secara materil. Apabila anak laki-laki tertua tersebut dianggap tidak dapat memenuhi syarat yaitu tanggung jawab atas adik-adiknya dan orang tuanya, maka pembagian harta warisan bisa diberikan kepada anak bungsu lebih banyak dibandingkan anak laki-laki tertua tersebut secara materil. Tetapi warisan yang berupa gelar keadatan atau bersifat inmateril tetap diberikan kepada anak laki-laki tertua. Terdapat beberapa masyarakat yang menggunakan pembagian secara Islam yakni menggunakan pembagian berdasarkan al-Quran yang dinilai lebih adil."[47]

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh *punyimbang* apabila ingin mendapatkan harta warisan tersebut secara penuh. Syaratnya adalah harus bisa

[47] Abdullah Muluk, Wawancara, (Lampung, 11 Januari 2024)

mengelola harta tersebut sampai adik-adiknya dapat mandiri baik bagi laki-laki maupun perempuan, apabila memiliki adik perempuan maka *punyimbang* harus memenuhi segala kebutuhan secara pendidikan maupun finansial kepada adik perempuan tersebut sampai menikah, termasuk memberikan perlengkapan rumah tangga atau sesan setelah adik perempuan mengikuti suaminya. sedangkan apabila *punyimbang* memiliki adik laki-laki maka harus memenuhi kebutuhan adik laki-laki tersebut sampai memperoleh pekerjaan.

Persyaratan akan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh *punyimbang*, Apabila orang tua tidak melihat adanya pemenuhan persyaratan tersebut oleh anak laki-laki tertua ini, maka ahli warisnya akan bergeser kepada anak laki-laki kedua, ketiga maupun keempat dilihat dari kesiapannya dalam pemenuhan persyaratan yaitu harus bisa mengelola harta sehingga dapat menggantikan peran orang tua yang meninggal. Anak laki-laki tertua tetap prioritas utama, kecuali anak laki-laki tertua tersebut tidak dapat melakukan kewajibannya.[48]

Terdapat alasan sehingga pembagian warisan pada masyarakat adat Pepadun yang menggunakan asas keadilan. Hal tersebut timbul dikarenakan adanya *Punyimbang* atau anak laki-laki tersebut tidak dapat menjalankan perannya sebagai pengganti orang tua tetapi hanya sebatas mengambil keuntungan dari aturan adat yang ada. Dengan timbulnya permasalahan tersebut membuat beberapa orang tua yang tidak memiliki anak yang dapat diberikan tanggungjawab lebih memilih untuk melakukan pembagian warisan dengan lebih fleksibel yakni menggunakan asas keadilan dan tidak terpaku kepada

[48] Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat Pepadun Lampung*. 237-239.

pembagian warisan berdasarkan suku Pubian adat Pepadun Lampung secara tradisional.

Fakta lapangan terdapat beberapa *punyimbang* yang mendapatkan harta secara prioritas dan hanya menjalankan kewajibannya sebatas kepada orangtuanya dan lalai akan tanggungjawab terhadap adik-adiknya. Harta yang ditinggalkan oleh sang ayah sangat banyak yakni berupa tanah dengan luas yang mencapai 10 hektar (10 ha), dengan harta sebanyak itu *punyimbang* mengambil alih tanah dengan membalik nama pada surat hak milik menjadi atas nama *punyimbang*. Harta tersebut kemudian lanjut diwariskan kepada anak-anaknya, disisi lain adik-adiknya masih kesulitan dalam segi ekonomi.

Pada Pembagian tersebut, *Punyimbang* mengambil kesempatan untuk mendapatkan kekosongan dalam waris adat sehingga adanya ketimpangan secara finansial. *Punyimbang* sadar akan hal tersebut tetapi tetap mengabaikan nasib dari adik-adiknya karena dirasa sudah memenuhi tanggungjawab akan kewajibannya secara keadatan. Dikarenakan sudah melaksanakan kewajiban tersebut, maka tidak dapat dipersengketakan dalam keadatan. sedangkan secara sosial hal tersebut dirasa miris, hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya larangan dalam *kuntara khaja ngiti*, yaitu sebuah manuskrip kuno yang berisi peraturan-peraturan yang digunakan oleh adat Pepadun Lampung.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Abdul Razak dengan gelar keadatan (*Suntan Tuan*) salah satu gelar keadatan tertinggi di Suku Pubian Adat Pepadun Lampung, sebagai berikut:

> “Pembagian warisan tidak tercantum dalam *kuntara khaja ngiti*, kodifikasi peraturan keadatan atau yang disebut *kuntara khaja ngiti* hanya berisikan nilai-nilai penting dalam keadatan seperti kemasyarakatan, pemberian gelar adat, hingga beberapa peraturan dalam pernikahan.”[49]

Terdapat sebuah tata cara pembagian warisan apabila seorang pewaris tidak memiliki *Punyimbang* dan hanya memiliki anak perempuan, maka pewaris dapat memberikan harta warisan kepada suami dari anak perempuannya, tetapi harus melaksanakan syarat mutlak yaitu sebagai pengganti orang tua bagi adik perempuan lainnya tetaplah harus dilaksanakan. Atas hal tersebut membuat suami dari anak perempuan tertua atau menantu dari pewaris menjadi *Punyimbang* bagi keadatan yang harus menerima konsekuensi dengan menempati rumah atau tidak boleh keluar dari kampung halaman.

Apabila pewaris tidak memiliki keturunan sama sekali baik keturunan laki-laki maupun perempuan maka pewaris harus mengangkat anak dari saudara laki-lakinya yang terdekat untuk menjadi *tegak lagi* (tegak berdiri) untuk mendirikan keturunannya yang terputus. Anak tersebut harus laki-laki karena memiliki tujuan sebagai pengganti pewaris baik dalam mengelola hartanya maupun dalam gelar keadatannya. Hal tersebut sejalan dikarenakan suku Pubian adat Pepadun Lampung menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, apabila tidak melaksanakan *tegak lagi* maka garis pewarisan akan keadatan akan terputus.

---

[49] Razak, Abdul, Wawancara, (Lampung, 9 Januari 2024)

Apabila terdapat persengketaan pada pembagian warisan, Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Abdullah Muluk S.H. dengan gelar keadatan (*Adok*) Paksi Agung Marga salah satu gelar keadatan tertinggi di Suku Pubian Adat Pepadun Lampung, sebagai berikut:

> ”apabila terdapat persengketaan pada pembagian warisan Suku Pubian Adat Pepadun Lampung maka tidak boleh langsung datang ke persidangan tetapi dipanggil terlebih dahulu para ketua adat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.”[50]

Mekanisme penyelesaian masalah pada persengketaan pembagian warisan adat Pepadun Lampung dengan cara dipertemukannya *Punyimbang*, keluarga dan ketua adat untuk melakukan diskusi di *Nuwo Sesat* (Rumah keadatan Lampung) yang harus dilakukan di kampung halaman. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan keadilan bagi semua anggota keluarga yang bersengketa. Apabila penyelesaian secara keadatan tidak menyelesaikan atas persengketaan tersebut, maka dipersilahkan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara negara yakni di Pengadilan Agama.

Terdapat yurisprudensi atas sengketa pembagian warisan adat Pepadun di daerah perkotaan yang telah ditinjau oleh Pengadilan Agama, hal tersebut dikarenakan telah memudarnya keadatan serta fungsi dan peran *punyimbang* yang telah melemah, terutama daerah perkotaan yang sangat cepat terpengruh akan lingkungan yang ada di luar keadatan.[51] Masyarakat suku Pubian adat

---

[50] Muluk, Abdullah, Wawancara, (Lampung, 11 Januari 2024)
[51] Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat Pepadun Lampung*. 245.

Pepadun Lampung yang tinggal di daerah perkotaan sudah lebih mengedepankan pembagian menggunakan non-adat atau bisa dengan pembagian waris pada perdata yakni yang termaktub dalam Burgerlijk Weetbok atau hukum waris Islam. Pergeseran nilai tersebut dikarenakan di perkotaan sudah bercampur suku, ras, dan budaya sehingga menganggap pembagian waris secara keadatan sudah tidak relevan.

Sesuai dengan hukum di Indonesia yang memperbolehkan pembagian warisan berdasarkan hukum adat, hukum nasional (*Burgerlijk Weetbok*) dan hukum Islam. Ketiga hukum tersebut bersifat *choise of law* atau dapat memilih salah satu dari ketiga hukum tersebut. Pada Hukum adat telah diberikan jaminan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat No.180/SP/HM.01.02/POLHUKAM/11/2022, melalui Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berisi:[52]

> "Negara mangakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Dengan jaminan yang telah diberikan oleh pemerintah membuat masyarakat adat dengan leluasa melakukan aktivitas dengan norma yang digunakan pada adat dan daerah tertentu. Masyarakat adat melakukan hal tersebut dengan pandangan bahwa adat ada terlebih dahulu sebelum adanya

---

[52] Deputi IV Bidkor Kesbag, "Jaminan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat -," *Menkopulhukam*, 2022.

peraturan dari pemerintah dan untuk melestarikan sistem serta tradisi yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang.

C. Pembagian Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Mayoritas penduduk di Indonesia merupakan muslim, dengan banyaknya penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam maka berpengaruh kepada peraturan-peraturan yang ada, salah satunya adalah peraturan yang menyelesaikan pembagian warisan. Bagi pemeluk agama Islam, pembagian warisan telah diatur dalam al-Quran tentang bagian masing-masing ahli waris yakni pada surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang disebutkan dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Indonesia adalah negara hukum".[53] Atas dasar peraturan tersebut maka pembagian warisan dijadikan hukum tersendiri, sebagaimana mengkodifikasikan peraturan-peraturan menjadi sebuah peraturan kompleks mengenai hal yang diatur dalam Islam. Kemudian hal tersebut disebarluaskan berdasarkan Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.[54]

Kompilasi Hukum Islam sendiri berisikan 3 Buku dengan ketentuan (Pernikahan, Waris, Wakaf) dengan total 229 Pasal. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembagian warisan terdapat pada buku II yakni Hukum Kewarisan yang dimulai pada pasal 171 – 214.[55] Pasal 171 berisi definisi dari

---

[53] Pasal 1 ayat 3 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945
[54] Impres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
[55] Habiburrahman, *Rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia* (Kencana, 2011).

hukum waris sebagaimana pada point (a) yang berbunyi “Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan pembagian harta warisan berdasarkan bagian dari masing-masing ahli waris.”

Ahli waris merupakan salah satu rukun dari pembagian warisan itu sendiri, ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibagi menjadi 2 yakni *Dzawil Furudh* (garis keturunan laki-laki) seperti ayah, kakek, anak laki-laki dan *Dzawil Arham* (garis keturunan perempuan) seperti ibu, nenek dan anak perempuan. Walaupun ahli waris dibagi menjadi 2 bagian, tetapi ahli waris harus beragama Islam sebagaimana yang diterangkan pada pasal 172.

Pada pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ahli waris diberikan kewajiban pada 4 hal, yakni mengurus segala urusan dan biaya pemakaman jenazah, menyelesaikan hutang-piutang pewaris, menyelesaikan wasiat pewaris dan membagikan harta warisan kepada siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut.

Bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris tercantum pada pasal 176 – 191 Kompilasi Hukum Islam. Adapun bagian ahli waris inti tersebut diantaranya adalah:

1. Ayah mendapatkan bagian 1/3 apabila tidak memiliki anak dan 1/6 apabila memiliki anak (pasal 177)
2. Ibu mendapatkan bagian 1/6 apabila ada anak dan dua saudara atau lebih dan 1/3 apabila terdapat kasus *Gharwyn* (pasal 178)

3. Anak Laki-laki apabila sendiri maka mendapatkan *ashobah* (sisa harta) dan apabila bertemu dengan anak perempuan maka anak laki-laki mendapatkan 2 berbanding 1. (pasal 176)
4. Anak Perempuan apabila sendiri maka mendapatkan ½, apabila dua orang atau lebih mendapatkan 2/3, sedangkan apabila bertemu anak laki-laki maka anak perempuan mendapatkan 1 berbanding 2. (pasal 176)
5. Janda mendapatkan bagian ¼ apabila tidak memiliki anak dan 1/8 apabila memiliki anak (pasal 180)
6. Duda mendapatkan ½ apabila tidak memiliki anak dan ¼ apabila memiliki anak (pasal 179)

Saudara merupakan bagian dari ahli waris, tetapi tidak masuk dalam ahli waris inti, sehingga apabila terdapat ahli waris inti maka ahli waris lainnya seperti saudara tertutupi oleh ahli waris inti, sebagaimana diatur pada pasal 174 ayat (2). Bagian warisan untuk saudara baik laki-laki maupun perempuan (sekandung, seayah, seibu) diatur dalam pasal 181-182. Terdapat pengecualian kepada ahli waris yang belum memiliki kecukupan pada umur atau anak kecil. Pada pasal 184, dijelaskan anak tersebut harus mengangkat seorang wali dengan dasar dari hakim atas usulan dari anggota keluarga untuk mendapatkan harta warisan. Hal tersebut dikarenakan anak yang belum memiliki kecukupan umur dipandang belum cakap dalam mengelola harta.

Islam membolehkan umatnya untuk memperistri lebih dari satu orang, maka dibuatlah peraturan yakni pada pasal 190, yang menyatakan apabila mempunyai lebih dari seorang istri maka, masing-masing istri memiliki hak untuk bagian

gono-gini suaminya. Anak angkat tidak termasuk dalam ahli waris, tetapi diberikan keistimewaan dengan diberikannya harta warisan yang bernama "wasiat wajibah" paling banyak yakni 1/3 dari harta warisan sebagaimana yang tercantum pada pasal 209.

Pengadilan Agama merupakan lembaga pengadilan yang dibuat oleh negara untuk menerima dan menyelesaikan perkara dalam bidang keagamaan, salah satunya adalah pada pembagian warisan. Pada pasal 188, disebutkan bahwa Apabila terdapat sebuah sengketa atau kasus dimana salah satu dari ahli waris tidak setuju atas pembagian harta warisan, maka ahli waris tersebut dapat menggugat hal tersebut pada Pengadilan Agama. Sedangkan apabila pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali maka atas pertimbangan Pengadilan Agama, harta warisan akan diberikan kepada Baitul Maal seperti yang tertera pada pasal 191.

Berikut merupakan bagian seluruh ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam:

Tabel 4. 3 Bagian Warisan Dalam KHI

Ahli Waris	Pasal	Ketentuan
Duda	Pasal 179	• 1/2 apabila tidak ada anak • 1/4 apabila ada anak
Janda	Pasal 180	• 1/4 apabila tidak ada anak • 1/8 apabila ada anak
Ibu	Pasal 178	• 1/3 apabila tidak ada anak

		• 1/6 apabila ada anak/dua saudara atau lebih • 1/3 apabila kasus Gharwyn (Janda, Ayah, Ibu atau Duda, Ayah, Ibu)
Ayah	Pasal 177	• 1/3 apabila tidak ada anak • 1/6 apabila ada anak
Anak Laki-laki	Pasal 176	• Apabila sendiri mendapatkan *ashobah* (sisa harta) • Apabila bersama anak perempuan mendapatkan 2 : 1 bagian anak perempuan
Anak Perempuan	Pasal 176	• 1/2 Apabila sendiri • 2/3 apabila 2 orang atau lebih • Apabila bersama anak laki-laki mendapatkan • 1 : 2 bagian anak laki-laki
Anak angkat	Pasal 209	• Dapat diberikan wasiat wajibah maksumal 1/3 harta warisan
Saudara seibu	Pasal 181	• Apabila ada anak dan ayah maka *mahjub* (tertutupi) • 1/3 apabila tidak ada ayah, anak dan saudara 2 orang atau lebih • 1/6 Apabila tidak ada ayah, anak dan saudara seorangan
Saudara kandung	Pasal 182	• Apabila ada anak dan ayah maka *mahjub* (tertutupi) • 1/2 apabila seorangan • 2/3 apabila 2 orang atau lebih dan bertemu dengan saudara perempuan kandung • *Ashobah bil ghair* apabila bertemunya saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung
Saudara seayah	Pasal 182	• Apabila ada anak dan ayah maka *mahjub* (tertutupi) • 1/2 apabila seorangan • 2/3 apabila 2 orang atau lebih dan bertemu dengan saudara perempuan seayah

		• *Ashobah bil ghair* apabila bertemunya saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah

D. Perbandingan Waris Berdasarkan Adat Pepadun dan KHI

Terdapat perbandingan sistem pembagian waris yang secara signifikan antara Suku Pubian adat Pepadun Lampung dengan Kompilasi Hukum Islam. Bagian tersebut dibagi menjadi 4 aspek yaitu harta warisan, bagian ahli waris, bagian anak angkat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris.

Tabel 4. 4 Perbandingan Waris Berdasarkan Adat pepadun dan KHI

----------	Suku Pubian Adat Pepadun Lampung	Kompilasi Hukum Islam
Harta warisan	Dibagi menjadi 2 yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak seperti tanah merupakan harta warisan dalam suku Pubian adat Pepadun Lampung. Sedangkan benda tidak bergerak tidak masuk kedalam harta warisan	Harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah harta yang dikumpulkan secara bersamaan sampai pewaris meninggal dunia.
Bagian ahli waris	Anak laki-laki tertua diberikan harta warisan secara mutlak atau ahli waris utama, sedangkan anak laki-laki kedua, ketiga, dan seterusnya merupakan ahli waris pengganti	Bagian ahli waris diatur dalam pasal 176-191. Anak laki-laki 2:1 anak perempuan (pasal 176), ayah 1/3,1/6 (pasal 177), ibu 1/3,1/6 (pasal 178), duda 1/2,1/4 (pasal 179), janda 1/4,1/8 (pasal 180)
Bagian anak angkat	Apabila terdapat kasus dalam keluarga tidak memiliki anak, maka	Anak angkat tidak termasuk dalam ahli waris, tetapi dalam

	keluarga tersebut harus mengangkat anak laki-laki dari keluarga terdekat sebagai *punyimbang* dan diberikan harta warisan secara mutlak.	Kompilasi Hukum Islam telah diatur pada pasal 209 yang memperbolehkan orang tua memberikan harta warisan melalui wasiat wajibah dengan ketentuan paling banyak 1/3 harta.
Kewajiban	Terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjadi ahli waris utama dalam suku Pubian adat Pepadun, yakni dengan menggantikan orang tua secara penuh baik dalam memberikan makan, pendidikan hingga adik perempuannya menikah dan adik laki-lakinya sudah dapat mandiri.	Tidak ada kewajiban dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi anak laki-laki bagiannya lebih banyak dari perempuan dikarenakan adanya tuntutan memberi nafkah dan beberapa beban lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas beberapa point pada penelitian diatas yang membahas mengenai Pembagian waris berdasarkan suku Pubian adat Pepadun Lampung ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan terdapat perbedaan dalam berbagai hal sehingga pembagian berdasarkan suku Pubian adat Pepadun Lampung tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

1. Perbedaannya dan kesamaan antara pembagian suku Pubian adat Pepadun Lampung dan Kompilasi Hukum Islam terletak pada Bagian ahli waris pada suku Pubian adat Pepadun Lampung secara tradisional diberikan kepada anak laki-laki tertua secara keseluruhan dan dapat digantikan oleh anak laki-laki kedua, ketiga dan seterusnya sebagai ahli waris pengganti. Anak perempuan tidak menjadi ahli waris tetapi diberikan *sesan* (barang bawaan) pada saat menikah yang berupa perhiasan, dan barang rumah tangga. Sedangkan kesamaan dalam persyaratan yang harus dimiliki oleh ahli waris, baik dalam pembagian waris berdasarkan suku Pubian adat Pepadun Lampung maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut ialah ahli waris harus beragama Islam.
2. Pembahian waris suku Pubian adat Pepadun Lampung apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam maka tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Masyarakat Suku Pubian Adat Pepadun

Lampung masih menggunakan pembagian secara tradisional tidak menggunakan Hukum Islam yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam dengan alasan untuk menjaga kearifan lokal yang ada sehingga tidak punah, serta adanya kepercayaan bahwa pembagian secara tradisional tersebut dapat dikatakan adil dan sesuai dengan kondisi pada suku Pubian adat Pepadun.

B. Saran

Penelitian ini terfokus hanya menganalisis perbandingan pembagian warisan berdasarkan suku Pubian adat Pepadun Lampung ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu terdapat saran untuk penelitian selanjutnya melakukan penelitian pembagian waris berdasarkan suku Pubian adat Pepadun Lampung ditinjau dalam konsep keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Cik Hasan Bisri. *Medel Penelitian Fiqh (Jilid I)*. 1st ed. Rawamangun, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Bukri, Husin Suyuti, Soepangat, and Sukiji. *Sejarah Daerah Lampung*. Lampung: Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung, 1997.

Habiburrahman. *Rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Kencana, 2011.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Pepadun Lampung*. Lampung: Universitas Lampung, 1982.

Mustari, Abdillah, Buku. *Hukum Kewarisan Islam*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.

R.A Fadhallah. *Wawancara*. Rawamangun, Jakarta: UNJ Press, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publisher, 2020.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Jurnal:

Arif, M. Syaikhul. "MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022).

Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, and Intan Jacob. "Structured or Semi-structured Interview." *QRMS*, n.d.

Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2017): 53–76.

Felicia, Felicia, N. S. Jeane, Anisa Puspitasari, and Muhammad Dito Efendi. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–98.

Gunawan, Edi. “Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 281–305.

Haniru, Rahmat. “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 456–74.

Natalia, Sandra, Michellie Chandra Wijaya, Giacinta Nadima, Gladys Lydia Evan, and Lisentia Putri. “Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 3148–56.

Nova, Lena. “Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, no. 1 (2021): 34–41.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 13 (2018): 81–95.

Salsabila, Zakiyah. “Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat.” *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 2018.

Siregar, Fatahuddin Aziz. “Ciri Hukum Adat Dan Karaktristiknya.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 1–14.

Sullivan, Johan. “KAJIAN HUKUM SEBAB-SEBAB MENDAPAT DAN TIDAK MENDAPAT WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM.” *LEX PRIVATUM* 7, no. 3 (2019).

Suwarna, Sabri Deki. “FIQH MAWARIS (SYARIAT KEWARISAN) DI INDONESIA,” December 7, 2018. https://doi.org/10.5281/ZENODO.2025713.

Umi Kholiffatun, Asma Luthf, and Elly Kismini. “Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting.” *Solidarity*, 2017.

Utama, Fitria. “PIIL PESENGGIRI DALAM MASYARAKAT LAMPUNG : ANTARA INSTRUMEN BINA DAMAI ATAU DALIH KEKERASAN.” *Journal Kelitbangan* 7, no. 2 (2019): Utama, Fitria.

Wantaka, Agus, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah. “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi).” *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyyah* 1, no. 1 (2018): 13–33.

Zaelani, Zaelani. “Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit.” *Komunike: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 11, no. 1 (2019): 128–63.

Perundang-Undangan

Impress Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam

Kuntara Khaja Ngiti

Pembaharuan 3 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (2)

Website:

Deputi IV Bidkor Kesbag. “Jaminan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat -.” *Menkopulhukam*, 2022.

Nusirwan, “Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Gender.” Accessed November 27, 2022. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44461.

Razak, Firdha. “Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).” PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Sarah, Huma. “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan.” PhD Thesis, Universitas Medan Area, 2020. https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12240.

Situs Resmi Pemerintahan Kabupaten Pesawaran. “Wilayah Geografis Pesawaran - Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesawaran.” Website Pemerintahan Kabupaten Pesawaran. Accessed January 20, 2024. https://pesawarankab.go.id/Profil_Pesawaran/Link_ARTIKEL.

“Surah An-Nisā’ - سُورَة النسآء | Qur’an Kemenag.” Accessed November 28, 2022. https://quran.kemenag.go.id/surah/4.

Wilda Waqfa. “Pembagian Waris Berdasarkan Adat Dundum Kupat Desa Kuwukan Kecamatan Dewe Kabupaten Kudus Perspektif Muhammad Syahrur.” Etheses UIN Malang, n.d. http://etheses.uin-malang.ac.id/17861/1/16210069.pdf.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN GEDONG TATAAN
DESA KURUNGAN NYAWA
Kantor : Jl. Raya Kurungan Nyawa Km 13,5 (Depan Rumah Sakit Jiwa)

Kurungan Nyawa, 08 Agustus 2023

Nomor 140/[illegible]/VII.01.11/VIII/2022
Lamp -
Prihal Pemberian Izin Penelitian

Kepada Yth
Bapak/Ibu Dekan Bidang Akademik
Di-
Tempat

Menindak lanjuti Surat Permohonan dengan nomor B-5949/F.Sy.I/TL.01/2023 tanggal 04 Agustus 2023 terkait perihal Izin Penelitian Tugas Akhir / Skripsi dengan **Judul : Pembagian Waris Berdasarkan Suku Pubian Adat Pepadun Lampung Ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam** yang akan dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG T.A 2023 di Desa Kurungan Nyawa, maka dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini

Nama ZAIDAN ALFARIZI
NIM 200201110002
Program Studi Hukum Keluarga

Untuk melakukan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

Demikian surat ini kami sampaikan untuk diketahui

Kepala Desa Kurungan Nyawa

YUWANSYAH

B. Rumah Adat *"Nuwo Sesat"*

C. Foto Wawancara

1. Wawancara dengan Abdullah Muluk S.H (Paksi Agung Marga)

2. Wawancara dengan Mat Rasyid (Suntan Sangon Ratu)

3. Wawancara dengan Abdul Razak (Suntan Tuan)

D. Manuskrip *Kuntara Khaja Ngiti*

1) *Kuntara Khaja Ngiti*

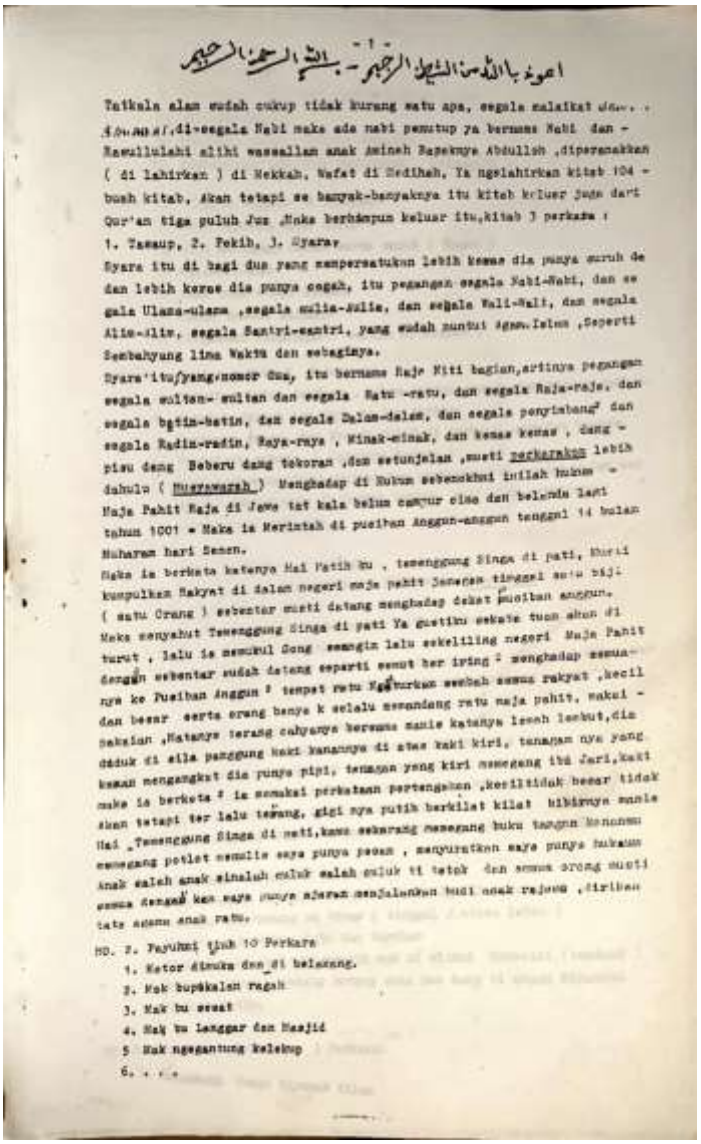

- 1 -

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم

Tatkala alam sudah cukup tidak kurang satu apa, segala malaikat dan . . . . . di-segala Nabi maka ada nabi penutup ya bernama Nabi dan - Rasulullahi alihi wassallam anak Aminah Bapaknya Abdullah ,diperanakkan (di lahirkan) di Mekkah, Wafat di Madinah, Ia ngelahirkan kitab 104 - buah kitab, akan tetapi se banyak-banyaknya itu kitab keluar juga dari Qur'an tiga puluh Juz ,Maka berhimpun keluar itu,kitab 3 perkara :

1. Tasaup, 2. Fekih, 3. Syara'

Syara itu di bagi dua yang mempersatukan lebih kemas dia punya guruh de dan lebih kerne dia punya cogah, itu pegangan segala Nabi-Nabi, dan se gala Ulama-ulama ,segala mulia-Mulia, dan segala Wali-Wali, dan segala Alim-alim, segala Santri-santri, yang sudah muntut agama Islam ,Seperti Sembahyang lima Waktu dan sebagimya.

Syara'itu/yang nomor Dua, itu bernama Raja Kiti bagian,artinya pegangan segala sultan- sultan dan segala Ratu -ratu, dan segala Raja-raja, dan segala batin-batin, dan segala Dalam-dalam, dan segala penyabang dan segala Radin-radin, Raya-raya , Minak-minak, dan kemas kemas , dang - piau dang Beberu dang tokoran ,dan setunjelan ,musti perkarakan lebih dahulu (Musyawarah) Menghadap di Hukum sebenarkan intilah hukum - Raja Pahit Raja di Jawa tat kala belum campur cina dan belanda lagi tahun 1001 = Maka ia Merintah di puriban Anggun-anggun tanggal 14 bulan Muharam hari Senen.

Maka ia berkata katanya Hai Patih ku , temenggung Singa di pati, Kuni kumpulkan Rakyat di dalam negeri raja pahit Jamesa tinggal satu biji (satu Orang) sebentar musti datang menghadap dekat puriban anggun. Maka sanyahut Temenggung Singa di pati Ya gustiku sekata tuan akan di turut , lalu ia memukul Gong semangin lalu sekeliling negeri Raja Pahit dengan sebentar sudah datang seperti semut ber iring ? menghadap semua- nya ke Puriban Anggun ? tempat ratu Kumpulkan sembah semua rakyat ,kecil dan besar serta orang banya k selalu memandang ratu raja pahit, maka i - pakaian ,Matanya terang cahayanya bersama manis katanya lemah lembut,dia duduk di sila panggung kaki kanannya di atas kaki kiri, tanangan nya yang kanan mengangkat dia punya pipi, tanangan yang kiri memegang itu Jari,kaki maka ia berkata ? ia memakai perkataan pertengahan ,kecil tidak besar tidak akan tetapi ter lalu terang, gigi nya putih berkilat kilat bibirnya manis Hai ,Temenggung Singa di pati,kamu sekarang memegang buku tangan kanannu memegang potlet memulis saya punya pesan , menyuratkan saya punya hukum Anak salah anak sinalah salah salah ti tetak dan semua orang musti semua dengan kan saya punya ajaran menjalankan budi anak rajaan ,diriban tata anamu anak ratu.

HD. 2. Payuhni tinh 10 Perkara

1. Ketor dimuka dan di belakang.
2. Mak bupekalan ragah
3. Mak bu sesat
4. Mak bu Langgar dan Masjid
5. Mak ngegantung kelekup
6. . . .

Kuntara Khaja Ngiti - **241 Pasal**

(12 - Desember – 1937)

2) ***Kuntara Khaja Ngiti dalam Buku Handak***

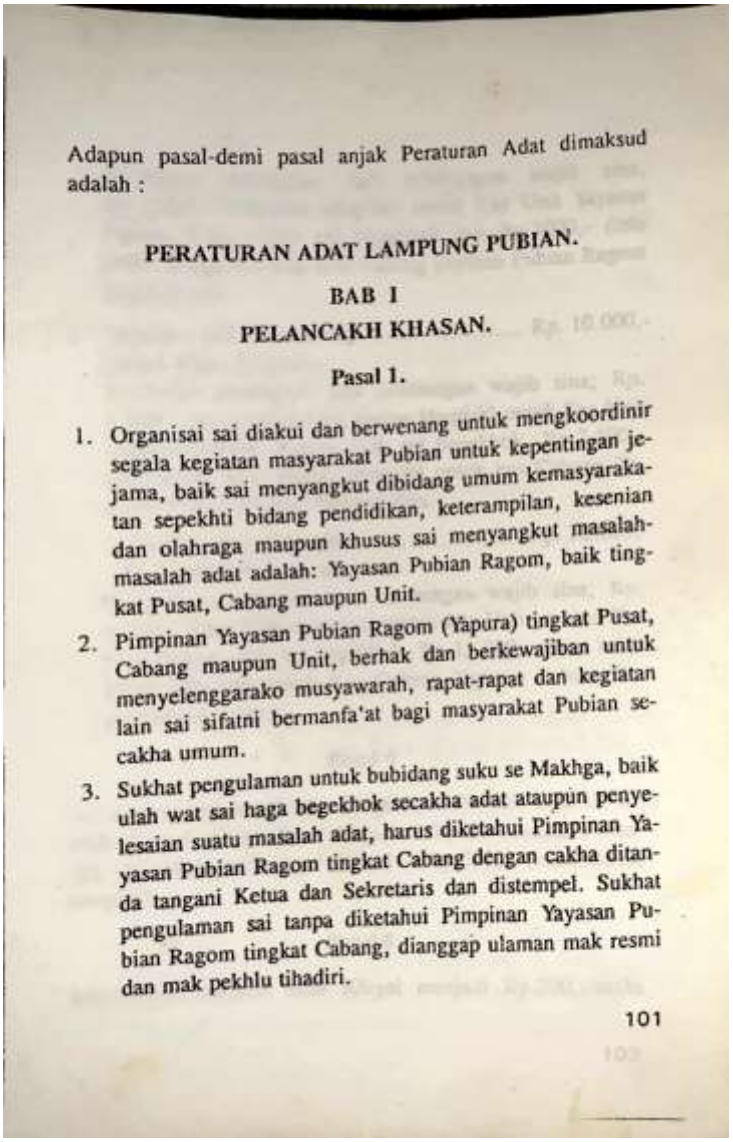

Adapun pasal-demi pasal anjak Peraturan Adat dimaksud adalah :

PERATURAN ADAT LAMPUNG PUBIAN.

BAB I

PELANCAKH KHASAN.

Pasal 1.

1. Organisai sai diakui dan berwenang untuk mengkoordinir segala kegiatan masyarakat Pubian untuk kepentingan jejama, baik sai menyangkut dibidang umum kemasyarakatan sepekhti bidang pendidikan, keterampilan, kesenian dan olahraga maupun khusus sai menyangkut masalah-masalah adat adalah: Yayasan Pubian Ragom, baik tingkat Pusat, Cabang maupun Unit.
2. Pimpinan Yayasan Pubian Ragom (Yapura) tingkat Pusat, Cabang maupun Unit, berhak dan berkewajiban untuk menyelenggarako musyawarah, rapat-rapat dan kegiatan lain sai sifatni bermanfa'at bagi masyarakat Pubian secakha umum.
3. Sukhat pengulaman untuk bubidang suku se Makhga, baik ulah wat sai haga begekhok secakha adat ataupun penyelesaian suatu masalah adat, harus diketahui Pimpinan Yayasan Pubian Ragom tingkat Cabang dengan cakha ditanda tangani Ketua dan Sekretaris dan distempel. Sukhat pengulaman sai tanpa diketahui Pimpinan Yayasan Pubian Ragom tingkat Cabang, dianggap ulaman mak resmi dan mak pekhlu tihadiri.

101

***Kuntara Khaja Ngiti* - 97 Pasal**

Peraturan Adat Lampung Pubian Nomor 3 tahun 1994

E. Draft Pertanyaan Wawancara

Berikut draft pertanyaan yang akan diajukan kepada informan:

1. Bagaimana Pembagian Waris Menggunakan Adat Lampung Suku Pubian Pepadun?
2. Asal Usul atau Latar Belakang Pembagian diberikan kepada Anak Laki-laki sehingga Mendapatkan Harta Warisan Secara Sepenuhnya?
3. Apabila si pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisannya diberikan kepada siapa?
4. Apakah ada pedoman atau peraturan yang tertulis sebagai pedoman adat Lampung Suku Pubian Pepadun?
5. Apakah adat Lampung Suku Pubian Pepadun menggunakan *Khuntara Khaja Ngiti* sebagai dasar dalam pembagiannya warisan?
6. Apakah Pernah Ada Sebuah Kasus atau Sengketa Dari Pihak Keluarga yang menggunakan Pembagian Kewarisan dengan adat?
7. Bagaimana solusi dari para ketua adat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikarenakan pembagian kewarisan menggunakan adat?
8. Apakah semua masyarakat adat diwajibkan menggunakan kewarisan adat sebagai pembagian kewarisan dikeluarganya?
9. Apakah akan ada pembaharuan dalam pembagian warisan adat dengan mengikuti dengan perkembangan zaman?
10. Apakah pernah ada sebuah kasus dimana orang dengan adat Lampung Suku Pubian Pepadun menggunakan pembagian berdasarkan hukum Islam?

F. Draft Jawaban Wawancara

a. Abdullah Muluk S.H (Paksi Agung Marga)

1. Pembagian warisan diberikan kepada anak laki-laki tertua secara mutlak tetapi diberikan tanggungjawab sebagai pengganti orang tua. Anak laki-laki sebagai *puyimbang* menerima warisan baik secara keadatan maupun harta benda. Anak laki-laki kedua, ketiga dan keempat merupakan ahli waris pengganti apabila anak laki-laki tertua tidak dapat melaksanakan tanggungjawab tersebut.
2. Menurut adat lampung kebanyakan, memang pembagian warisan diberikan secara mutlak kepada anak laki-laki
3. Apabila anak perempuan diberikan harta warisan maka hanya kebajikan dari orang tua. Tetapi apabila tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan. Maka diberikan kepada anak perempuan tertua.
4. terdapat pedoman yang digunakan oleh adat Pepadun Lampung yakni berupa peraturan yang telah turun-temurun diberikan yang bernama *kuntara khaja ngiti*.
5. Pembagian warisan tidak tercantum dalam *kuntara khaja ngiti*. Kodifikasi atas peraturan adat Pepadun Lampung tersebut hanya menyebutkan tentang tata cara dalam pernikahan.
6. Saya belum pernah melihat ada yang bersengketa dalam pembagian warisan berdasarkan adat Pepadun Lampung.

7. Solusi yang ditawarkan oleh tokoh adat Pepadun dalam menyelesaikan sengketa dengan cara melakukan musyawarah dengan keluarga yang bersengketa dan para tetua adat dirumah adat atau nuwo sesat
8. Tidak ada pengharusan untuk melaksanakan pembagian warisan secara adat, tetapi kebanyakan menggunakan pembagian secara keadatan.
9. Pembaharuan dalam menyelesaikan masalah warisan pada adat Pepadun belum ada sehingga masih menggunakan hukum yang telah dibangun secara turun-temurun.
10. Pembagian warisan pada adat Pubian memang secara mutlak diberikan kepada anak laki-laki tertua, tetapi ada beberapa yang menggunakan hukum Islam dikarenakan perkembangan zaman dan lebih cocok dengan asas keadilan dalam perspektif Islam.

b. Mat Rasyid (Suntan Sangon Ratu)

1. Pembagian warisan pada adat Pepadun Lampung diberikan kepada anak laki-laki secara mutlak dan tidak diberikan kepada anak perempuan. Tetapi anak perempuan akan diberikan oleh anak laki-laki tersebut berupa *sesan* atau barang bawaan pada saat menikah. *sesan* tersebut berbentuk barang rumah tangga dan perhiasan yang dari awal merupakan barang dari keluarga ibu. Apabila anak perempuan diberikan harta warisan maka hanya kebajikan dari orang tua.
2. Asal usul pembagian diberikan kepada anak laki-laki secara mutlak dikarenakan anak laki-laki tertua dari zaman dahulu sudah memberikan

harta warisan kepada anak laki-laki tetapi diwajibkan sebagai pengganti orang tua.

3. Adapun pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka warisan diberikan kepada anak perempuan tertua sebagai pengganti orang tua. Hal tersebut.
4. Ada yang digunakan oleh seluruh masyarakat adat dalam menyelesaikan dalam beberapa masalah, peraturan tersebut dinamakan *kuntara khaja ngiti*.
5. Pembagian warisan tidak ada dalam *kuntara khaja ngiti*. Buku tersebut berisikan peraturan dan tata cara dalam bermasyarakat.
6. Belum ada yang bersengketa khususnya dalam pembagian warisan yang menggunakan adat didaerah Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung.
7. Para petinggi akan melakukan musyawarah dengan keluarga yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan sengketa waris. apabila dapat terselesaikan maka berhenti dimusyawarah keadatan. Tetapi apabila berlanjut dipersilahkan dimeja pengadilan.
8. Pada suku Pubian adat Pepadun Lampung tidak mewajibkan untuk membagi warisan menggunakan sistem keadatan. Tetapi hal tersebut sudah terbiasa secara turun-temurun sehingga tanpa sadar melaksanakan pembagian warisan berdasarkan sistem keadatan.
9. Tidak ada pembaharuan dalam pembagian warisan dikarenakan pembagian warisan tidak masuk dalam peraturan *kuntara khaja ngiti*.

10. Dalam masyarakat adat Pepadun sangat jarang sekali keluarga yang menggunakan hukum Islam sebagai metode dalam menyelesaikan warisan.

b. Abdul Razak (Suntan Tuan)

1. Pembagian warisan diberikan kepada anak laki-laki tertua secara mutlak tetapi diberikan tanggungjawab sebagai pengganti orang tua. Anak laki-laki sebagai puyimbang akan menerima warisan baik secara keadatan maupun harta benda.
2. Asal usul pembagian warisan berasal dari zaman dahulu yang menganggap bahwasanya anak laki-laki tertua dapat bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya sebagai pengganti orang tua hingga dilanjutkan sampai sekarang.
3. Apabila tidak memiliki anak laki-laki maka dapat diberikan kepada anak perempuan tertua, tetapi apabila tidak ada anak sama sekali maka harus mengambil anak saudara terdekat untuk menegakkan dalam posisi keadatan.
4. *Kuntara khaja ngiti*. Buku tersebut secara turun-temurun yang berisi tentang peraturan-peraturan dalam bermasyarakat.
5. Pembagian warisan tidak tercantum dalam *kuntara khaja ngiti*. Kodifikasi atas peraturan adat Pepadun Lampung tersebut hanya menyebutkan tentang tata cara dalam pernikahan.

6. Untuk persengketaan waris belum pernah terjadi di Desa Kurungannyawa, tetapi yang saya dengar sudah ada yang bersengketa pada daerah perkotaan yang sudah lemah terhadap pengadatannya.
7. Para *punyimbang* memanggil para keluarga yang bersengketa dalam perwarisan dan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terdapat pantangan apabila seseorang tersebut masih kental dengan adat tetapi langsung melakukan persengketaan di pengadilan tanpa adanya musyawarah dengan para *punyimbang.*
8. Kebanyakan keluarga akan menggunakan sistem pembagian secara turun-temurun, sesuai dengan adat yang berlaku.
9. Tidak ada pembaharuan terkait pembagian warisan, hal tersebut dikarenakan telah dilakukan oleh nenek moyang secara turun-temurun.
10. Perkembangan zaman beberapa menggunakan hukum Islam, tetapi sedikit sekali. Sedangkan pada tahun 70-90 an, secara keseluruhan masih menggunakan pembagian warisan secara keadatan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zaidan Alfarizi

NIM : 200201110002

Alamat : Gedung Dalom, GG Rhaman, RT 002 RW 001
Desa Kurungannyawa, Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran, Lampung

TTL : Bandarlampung, 11 Januari 2001

No Hp : 082281334665

Email : zaidanalfarizi71@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK Diniyyah Putri Lampung Kab Pesawaran, Lampung
- MI Diniyyah Putri Lampung Kab Pesawaran, Lampung
- SMP IT Fitrah Insani Bandarlampung, Lampung
- MAN 1 Bandarlampung, Lampung

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zaidan Alfarizi
NIM 200201110002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri M.HI
Judul Skripsi : Pembagian Waris Suku Pubian Adat Pepadun Lampung Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	20 September 2023	Diskusi Judul penelitian	
2	21 September 2023	Diskusi Latar Belakang Penelitian	
3	3 Oktober 2023	Diskusi Rumusan Masalah Penelitian	
4	20 Oktober 2023	Diskusi dan Revisi Bab I	
5	23 Oktober 2023	Diskusi Kerangka Teori dan Penelitian Terdahulu	
6	1 November 2023	Metodologi Penelitian	
7	12 Desember 2023	Revisi dan Diskusi Terkait Seminar Proposal	
8	15 Januari 2024	Diskusi Bab IV dan Bab V	
9	13 Februari 2024	Revisi dan Penambahan Bagian Wawancara	
10	29 Maret 2024	Revisi dan Diskusi Bab IV dan Bab V	

Malang, Maret 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003